



PEDOMAN TEKNIKIS

TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BUM DESA BERSAMA

Diterbitkan oleh:

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
2017**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya, Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berhasil menyusun Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa Bersama.

Pedoman Teknis ini akan digunakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa dalam mendirikan BUM Desa Bersama. Diharapkan dengan adanya Pedoman ini akan mampu memaksimalkan pemahaman dalam hal pendirian, pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa Bersama. Didalam pedoman ini, secara selektif telah dipilih kisah-kisah proses pendirian BUM Desa Bersama berdasarkan contoh-contoh kasus yang ada dilapangan. Contoh ini diambil berdasarkan hasil wawancara sekaligus juga mengikuti langsung proses pendirian BUM Desa Bersama.

Kami Menyadari masih banyak kekurangan dalam pedoman ini, kekurangan ini akan terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lapangan terkait dengan BUM Desa Bersama.

Dengan terbitnya Pedoman Teknis Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa Bersama ini Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan mengucapkan trimakasih sebesar-besarnya terutama kepada para pelaku BUM Desa Bersama.

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JOHOZUA M YOLTUWU', written over a circular stamp or seal.

Drs. JOHOZUA M YOLTUWU, M.Si.,

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
BAGIAN 1 PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
BAB II PENGERTIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA	
A. Pengertian BUM Desa	4
B. Pengertian BUM Desa Bersama	5
C. Persandingan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.....	7
BAB III BUM DESA BERSAMA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	
A. Kawasan Perdesaan	8
B. Memeratakan Pembangunan	9
C. Memperkuat Desa.....	9
D. Memberdayakan Masyarakat	10
BAB IV SUMBER DAYA BERSAMA (<i>COMMON POOL RESOURCES</i>)	
BAGIAN 2 PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA	
BAB V PRAKARSA DESA	
A. Gagasan Pelayanan Usaha Antar Desa.....	15
B. Pemetaan Potensi Desa	17
BAB VI MUSYAWARAH DESA TENTANG MUSYAWARAH DESA	
A. Memastikan BUM Desa Bersama sebagai Program Kerjasama Desa	26
B. Menyelenggarakan Musyawarah Desa	27
C. Menetapkan Perdes tentang Kerjasama Desa	28
D. Menetapkan Surat Keputusan Kades tentang Delegasi Desa	29
BAB VII MUSYAWARAH ANTAR DESA	
A. Akuntabilitas Kerjasama Antar Desa dan BUM Desa Bersama	30
B. Pembahasan Kerjasama Antar Desa (Pra-Musyawarah Antar Desa).....	32
C. Musyawarah Antar Desa tentang Kerjasama Antar Desa.....	33
D. Penetapan Permakades tentang Kerjasama Antar Desa	35
E. Pembahasan Rencana Pendirian BUM Desa Bersama.....	35
F. Musyawarah Antar Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama	37

G. Penetapan Permakades tentang BUM Desa Bersama.....	39
BAGIAN 3 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA BERSAMA	
BAB VIII MANAJEMEN KEUANGAN BUM DESA BERSAMA	
A. Sumber Modal dan Hasil Usaha.....	41
B. Mengelola Investasi	42
C. Mengelola Modal Kerja	44
BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA BUM DESA BERSAMA	
A. Perencanaan SDM.....	46
B. Analisa Pekerjaan	49
C. Rekrutmen, Seleksi, dan Orientasi	49
D. Mengukur Produktivitasw Kerja.....	50
E. Pelatihan dan Pengembangan	50
F. Penilaian Prestasi Kerja	51
G. Kompensasi	52
H. Pemberhentian Karyawan	55
BAB X MODEL BISNIS UNIT USAHA	
A. Kanvas Model Bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama	56
B. Langkah Penyusunan Blok Kanvas Model Bisnis.....	58
BAB XI PENGEMBANGAN USAHA BUM DESA BERSAMA	
A. Inovasi	69
B. Kerjasama BUM Desa Bersama	71
C. Bisnis Model	71
BAGIAN 4 PEMBUBARAN	
BAB XII ALASAN DAN PROSEDUR PEMBUBARAN	
A. Alasan Pembubaran	78
B. Prosedur Pembubaran	78
BAGIAN 5 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUM DESA BERSAMA	
A. Fasilitasi dan Kordinasi	80
B. Pemantauan dan Evaluasi	80
C. Sistem Informasi Kawasan Perdesaan.....	81

PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Musyawarah Desa

Lampiran 2 Peraturan Desa Tentang Kerjasama Desa

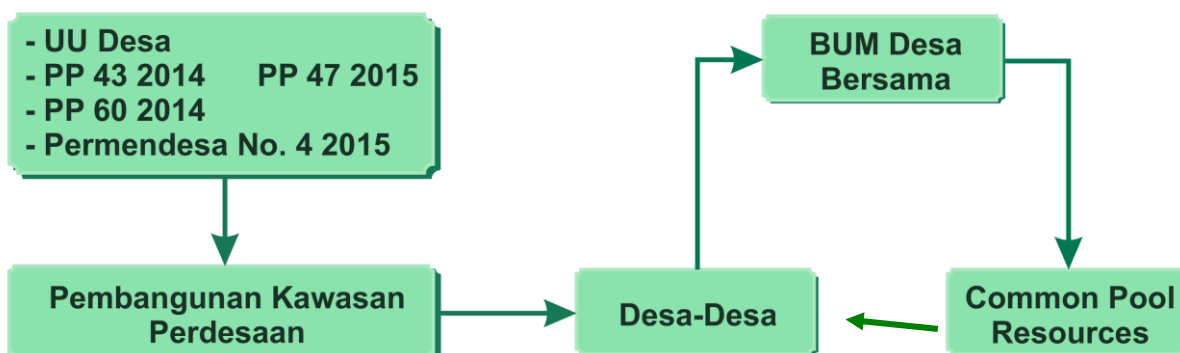
Lampiran 3 Berita Acara Musyawarah Antar Desa Kerjasama Desa

Lampiran 4 Peraturan Bersama Kepala Desa Tentang Kerjasama Antar Desa

Lampiran 5 Peraturan Bersama Kepala Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (AD/ART Terlampir)

BAGIAN I PENDAHULUAN

BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : PENGERTIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA	4
BAB III : BUM DESA BERSAMA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	8
BAB IV : SUMBER DAYA BERSAMA (<i>COMMON POOL RESOURCES</i>)	12



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha skala lokal Desa yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mulai tumbuh pasca UU No. 6/2014 Desa dijalankan. Selain BUM Desa yang tumbuh pada skala lokal desa, UU Desa juga memberikan ruang dan kesempatan kepada 2 (dua) Desa atau lebih menjalin kerjasama, termasuk membangun BUM Desa Bersama.

Pengembangan BUM Desa Bersama itu juga menjadi kebijakan strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melanjutkan kebijakan ini, selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) telah memfasilitasi pendirian BUM Desa Bersama di sejumlah kabupaten. Prakarsa awal ini membangkitkan minat banyak daerah dan Desa untuk mendirikan BUM Desa Bersama secara mandiri, dan pada saat yang sama ada usulan dari banyak daerah kepada Ditjen PKP untuk memfasilitasi lebih lanjut.

Pendirian BUM Desa Bersama sebagai basis pengembangan ekonomi Desa di kawasan perdesaan (dua desa atau lebih) sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Kendala itu antara lain ketidakpahaman para pihak akan BUM Desa Bersama, mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), hingga dukungan Desa dan pemerintah supradesa. Sebagai contoh selalu muncul pertanyaan.

- Apakah pendirian BUM Desa Bersama bisa dilakukan tanpa desa memiliki BUMDesa?;
- Apakah BUM Desa Bersama bisa didirikan di lokasi yang bukan kawasan perdesaan?;
- Mengapa BUM Desa Bersama didirikan, apakah BUM Desa tidak cukup?;
- Bagaimana hubungan antara BUM Desa dengan BUM Desa Bersama;

- Bagaimana hubungan BUM Desa Bersama dengan Badan Kerjasama Antar Desa?; dan lain-lain.

Panduan umum tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa Bersama ini disusun sebagai media sosialisasi sekaligus pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Desa, serta masyarakat dalam pelembagaan BUM Desa Bersama sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kami berharap hadirnya panduan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam rangka melaksanakan visi membangun Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Panduan BUM Desa Bersama ini bermaksud untuk memberikan referensi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa dan pemangku kepentingan yang lain dalam rangka mendirikan, mengembangkan dan mengelola BUM Desa Bersama.

Panduan ini bisa menjadi pegangan langsung bagi sejumlah Desa yang bekerjasama membentuk atau mendirikan BUM Desa Bersama. Bagi pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak lain, panduan ini berguna sebagai pegangan untuk sosialisasi dan fasilitasi terhadap kerjasama antardesa dalam mendirikan BUM Desa Bersama.

Dengan maksud tersebut, panduan ini mempunyai tujuan:

1. mendorong dan menyiapkan tumbuhnya BUM Desa Bersama secara kokoh, mandiri dan berkelanjutan sebagai wadah konsolidasi dan kolaborasi antardesa dalam bidang ekonomi sehingga skala ekonomi dan daya saing ekonomi desa menjadi lebih besar dan kuat.
2. panduan bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, untuk memberikan fasilitasi pendirian dan pengembangan BUM Desa Bersama.

BAB II

PENGERTIAN BUM
DESA DAN BUM DESA
BERSAMA

A. Pengertian BUM DESA

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang bercirikan Desa dan dibentuk secara kolektif oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. UU No. 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (*vide* penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU Desa).

Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa

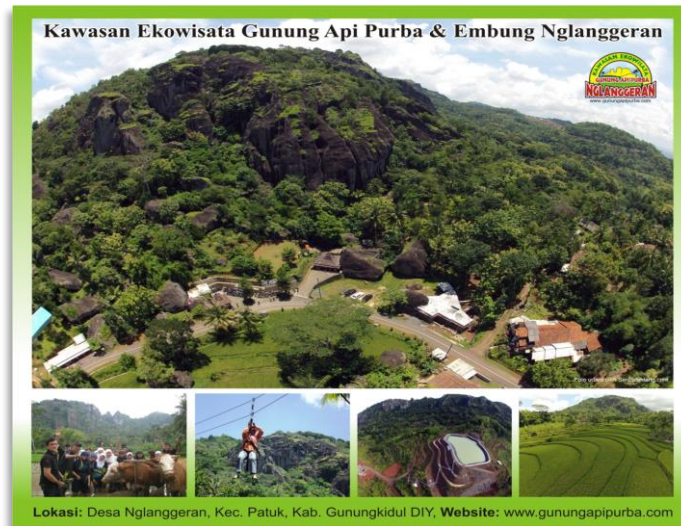
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Amanat yang tersirat dalam pengertian BUM Desa diatas, kehebatan BUM Desa terletak pada kemampuannya untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) bagi kehidupan warga Desa. Pengertian BUM Desa dalam UU No. 6/2014 tentang Desa tidak terletak pada kehebatan BUM Desa untuk mencetak laba besar, keuntungan milyaran rupiah, atau kunjungan wisatawan ke Desa.

“Seperti yang terjadi dilakukan BUM Desa Aneotob Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Dari sumber mata air yang dimiliki Binaus, Desa ini membangun tujuh bak penampungan air di beberapa titik di Desa itu sehingga warga bisa mendapatkan air bersih dari bak penampungan paling dekat dengan rumah mereka. Sebulan warga membayar Rp. 20 ribu untuk jasa penyediaan air bersih ini.

*Dibanding BUMDesa lain yang sudah bisa mengalirkan air dari kran di rumah-rumah warga, yang dilakukan Aneotob masih jauh ketinggalan. Tetapi hingga sejauh ini apa yang dilakukan BUM Desa Aneotob adalah luar biasa karena persoalan air bersih adalah masalah sangat urgen di desa itu. Aneotob membuktikan diri sebagai badan usaha bercirikan Desa yang mampu menjawab kebutuhan penting masyarakat desanya. Kemampuan menjawab kebutuhan urgen itulah yang membuat Binaus menyabet gelar **BUM Desa Terbaik se-Indonesia Kategori Inovatif.**” (sumber: berdesa.com)*

Manfaat sosial sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa mampu diimbangi oleh BUM Desa melalui pengembangan atas segala potensi ekonomi, SDA, dan SDM yang tumbuh dari dalam (*endogen*).



Gambar 1. BUM Desa Tunas Mandiri, Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, DIY kelola ekowisata Embung dan Gunung Api Purba.

B. Pengertian BUM Desa Bersama

Alas sosial pendirian BUM Desa Bersama adalah kerjasama antar-Desa yang dilakukan 2 (dua) Desa atau lebih. UU No. 6/2014 tentang Desa membuka peluang “pelayanan usaha antar-Desa”. Siapa yang diberi kuasa oleh UU Desa? *“Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih”* (vide Pasal 92 ayat 6 UU Desa). Selanjutnya, Pasal 141 PP No. 43/2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa mengenalkan istilah hukum “BUM Desa Bersama”.

Pasal 141 PP No. 43/2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47/2015

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

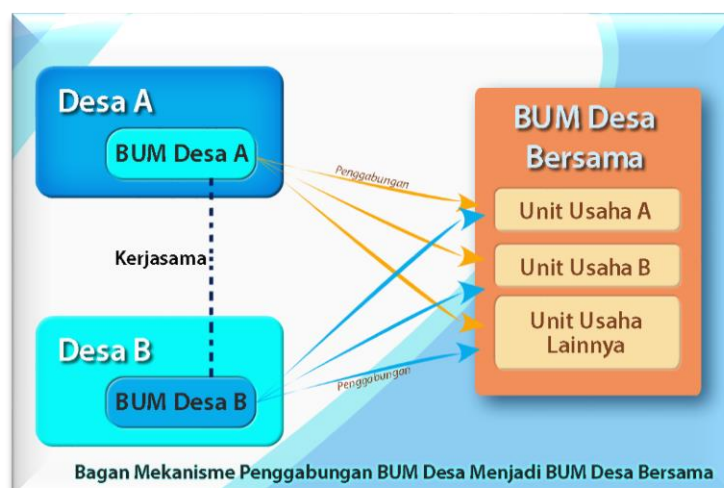
Apa makna dari norma yuridis tentang pembentukan BUM Desa Bersama? Lakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.

Pertama, pendirian BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama secara langsung didirikan sebagai BUM Desa untuk memberikan pelayanan usaha antar-Desa. Misalnya, 8 (delapan) Desa sepakat bekerjasama untuk mengelola potensi ekonomi, SDA, dan SDM melalui BUM Desa Bersama “Nusantara” di kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Istilah “pendirian BUM Desa Bersama” dalam norma Pasal 141 PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015 tidak mensyaratkan terbentuknya BUM Desa skala lokal Desa terlebih dahulu, tanpa meninggalkan alas sosial kerjasama antar Desa.

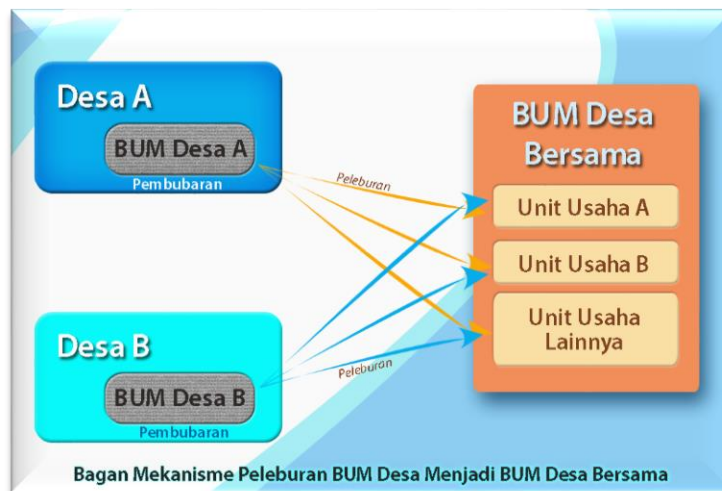


Gambar 2. 2. Kantor BUM Desa Bersama Dewandaro, Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah

Kedua, penggabungan BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama didirikan atas penggabungan BUM Desa skala lokal Desa. Misalnya, BUM Desa “Wringin Anom” dan BUM Desa “Sulur Ringin” bersepakat melakukan penggabungan aset/potensi ekonomi, SDA, dan SDM tertentu melalui BUM Desa Bersama “Sabuk Inten”. Eksistensi BUM Desa “Wringin Anom” dan BUM Desa “Sulur Ringin” tidak hilang.



Ketiga, peleburan BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama didirikan atas peleburan 2 (dua) BUM Desa skala lokal Desa atau lebih. Misalnya, BUM Desa “Wringin Anom” dan BUM Desa “Sulur Ringin” bersepakat untuk membentuk BUM Desa Bersama “Sabuk Inten” dengan konsekuensi pembubaran BUM Desa “Wringin Anom” dan BUM Desa “Sulur Ringin”.



C. Persandingan BUM Desa dan BUM Desa Bersama

Aspek Pelembagaan	BUM Desa	BUM Desa Bersama
Dasar Hukum	Norma yuridis tentang kelembagaan BUM Desa (vide Pasal 87-90 UU Desa)	• Norma yuridis tentang kelembagaan BUM Desa (vide Pasal 87-90 UU Desa) • Alas sosial: kerjasama antar Desa, pelayanan usaha antar Desa, BUM Desa yang dimiliki 2 Desa atau lebih (vide Pasal 92 ayat (6) UU Desa) • Lokus/kedudukan pengembangan usaha antar-Desa: kawasan perdesaan (vide Pasal 83-85 UU Desa)
	Pengaturan teknis-kelembagaan BUM Desa skala lokal Desa (vide Pasal 132-140 PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015)	Pengaturan khusus tentang BUM Desa Bersama (pendirian, penggabungan, peleburan BUM Desa); vide Ps 141 PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015. Pengaturan teknis kelembagaan dengan mengikuti substansi hukum dalam kelembagaan BUM Desa skala lokal Desa (vide Pasal 132-140 PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015)
Paradigma	Desa Membangun	Membangun Desa
Basis Lokasi	Desa, dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat Desa	Desa yang bersepakat melakukan Kerja sama antar Desa
Prosedur	Musyawarah Desa	Musyawarah antar-Desa atau sebutan lain (Musyawarah Desa Bersama dll)

BAB III

BUM DESA BERSAMA
DAN PEMBANGUNAN
KAWASAN
PERDESAAN**A. Kawasan Perdesaan**

Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perintah dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Batasan yuridis dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) merumuskan frasa hukum **Kawasan Perdesaan** sebagai berikut:

“Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”.

Apa visi, misi dan platform pembangunan kawasan perdesaan? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan spirit “membangun Desa” dan pendekatan “pembangunan partisipatif” yang terdapat dalam pengertian pembangunan kawasan perdesaan (Sutoro Eko, 2016). “Membangun Desa” adalah menghadirkan negara ke ranah Desa, bukan dalam pengertian negara melakukan campur tangan secara berlebihan ke dalam Desa seperti yang sudah terjadi di masa lalu, bukan pula negara melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dari atas (top down) tanpa memperhatikan partisipasi Desa dan masyarakat Desa.

Dalam konsep “membangun Desa” terdapat perspektif pembangunan dan perspektif Desa. Melihat “membangun Desa” dengan perspektif pembangunan melahirkan misi dan platform pemerataan pembangunan yang menyentuh ranah perdesaan, Desa dan masyarakat. Sedangkan melihat “membangun Desa” dengan perspektif Desa berarti memperkuat Desa dalam memanfaatkan, mengakses dan memiliki ruang dan sumberdaya kawasan perdesaan. Dalam dua perspektif itu terdapat misi dan platform pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

Perspektif “membangun Desa” tersebut juga bermakna sebagai pengarusutamaan Desa (*village mainstreaming*) dalam

pembangunan kawasan perdesaan. Pengarustamaan Desa berkeyakinan, meskipun ujung dari pembangunan kawasan perdesaan adalah ekonomi, tetapi aktor dan institusi juga penting untuk diperhatikan agar kue pembangunan tidak secara timpang hanya dinikmati oleh investor besar, tetapi Desa hanya terkena dampak buruh dan hanya menjadi penonton. Oleh karena itu pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya berbicara tentang lokasi, ruang, lokus, perencanaan, produk dan komoditas unggulan (*One Village One Product*), tetapi juga berbicara tentang eksistensi dan partisipasi Desa, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

B. Memeratakan Pembangunan.

Pembangunan kawasan perdesaan dalam konteks ini berarti menghadirkan negara ke ranah perdesaan, melakukan pemerataan pembangunan, untuk mengurangi ketimpangan dan urbanisasi. Pusat-pusat pertumbuhan (agroindustri, agrobisnis, agropolitian, agrowisata, industrialisasi, minapolitan, dan sebagainya) yang berkala menengah dan besar merupakan bentuk nyata pemerataan pembangunan. Arena ini akan mendatangkan dua keuntungan langsung bagi masyarakat Desa, yaitu lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis bagi pelaku (wirausaha) ekonomi lokal (setempat) yang berasal dari Desa.

C. Memperkuat Desa.

Memperkuat Desa merupakan jantung membangun Desa. Dalam formasi pembangunan partisipatif, pembangunan kawasan perdesaan bukan hanya menempatkan Desa sebagai lokasi dan obyek penerima manfaat, tetapi juga memperkuat posisi Desa sebagai subyek yang terlibat mengakses dalam arena dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan. Dilihat dari perspektif Desa, ada tiga platform penting memperkuat Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.

- Pertama, kerjasama (kolaborasi) Desa. Perspektif dan formasi “Desa Membangun” sangat penting tetapi tidak cukup. Pola ini bisa menjebak Desa terisolasi dengan dunianya sendiri atau seperti katak dalam tempurung. Karena itu kerjasama Desa harus dibangun, yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dan tujuan. Misalnya, sejumlah Desa bekerjasama membangun jalan poros Desa dengan dana Desa, sejumlah Desa menangkap air sungai untuk keperluan irigasi dan budidaya perikanan darat,

sejumlah Desa membangun minapolitan secara bersama, sejumlah Desa bersama warga petani menanam sawit secara mandiri, sejumlah Desa bersama perajin membangun pasar dan distribusi, dan sebagainya.

- Kedua, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama sebagai lembaga ekonomi Desa yang berbasis pada kerjasama antar-Desa. BUMDesa Bersama merupakan representasi Desa yang mempunyai otoritas langsung untuk memiliki dan mengelola sumberdaya publik (tanah Desa, dana Desa, dana bergulir, hibah pemerintah, sumberdaya alam bersama) sebagai modal untuk menjalankan bisnis. BUM Desa Bersama dapat menjadi wadah dan patron yang menyatukan sekaligus melindungi banyak pelaku ekonomi kecil menjadi bisnis yang lebih besar, tanpa harus mencaplok usaha bisnis yang sudah berkembang.
- Ketiga, keterlibatan desa dalam bagi saham dan bagi hasil (**shareholding**) dalam investasi pembangunan kawasan perdesaan. NAWACITA maupun RPJMN 2015-2019 sudah mengamanatkan hal ini. Selama ini investasi pembangunan kawasan perdesaan menempatkan Desa sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang sebenarnya hanya menempatkan Desa sebagai “teman diskusi”. Sedangkan investor dari luar yang bertindak sebagai *shareholder* utama. Tetapi karena teori *stakeholding* itu merugikan Desa, maka sekarang berubah menjadi shareholding. Desa, maupun orang Desa, tidak hanya sebagai lokasi, buruh, dan penerima manfaat tetapi juga sebagai pemilik atas investasi melalui bagi saham dan bagi hasil. Tanah Desa maupun tanah warga tidak dibeli habis oleh investor, melainkan disertakan sebagai modal/saham dalam investasi. Hasil dari investasi ini mendatangkan Pendapatan Asli Desa yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelayanan publik, sekaligus juga pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

D. Memberdayakan Masyarakat.

Pendekatan pengarusutamaan Desa penting untuk diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, untuk memastikan ciri khas Kementerian Desa. Artinya pemberdayaan masyarakat tidak hanya secara sektoral dalam bentuk pelatihan para pekerja maupun pelatihan wirausaha seperti yang dilakukan kementerian terkait, tetapi juga menghadirkan institusi Desa ke dalam ranah pemberdayaan masyarakat, atau merajut kolaborasi antara Desa dengan asosiasi

pelaku ekonomi Desa maupun kerjasama antara BUM Desa dan BUM DESA Bersama dengan institusi ekonomi lainnya.

Dalam pemberdayaan masyarakat yang lebih progresif, pembentukan kelompok oleh pengelola program harus diakhiri. Ada agenda penting pemberdayaan masyarakat Desa dalam pembangunan kawasan pedesaan.

1. Pengorganisasian pelaku ekonomi Desa (petani, nelayan, peternak, perajin dan lain-lain) yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan. Organisasi ini menjadi tempat untuk pembelajaran, konsolidasi kepentingan dan tujuan, institusi bisnis, kerjasama ekonomi dan yang lainnya.
2. Pengorganisasian kolaborasi antar-Desa yang memiliki potensi, kepentingan dan tujuan yang sama, termasuk untuk membentuk BUM Desa Bersama. Pengorganisasian kolaborasi antara Desa, BUM Desa Bersama, dengan asosiasi pelaku ekonomi Desa.
3. Pengembangan kapasitas terhadap asosiasi/organisasi kolaborasi yang telah diorganisir. Tentu pengembangan kapasitas tidak hanya berhenti pada pelatihan, misalnya pelatihan tentang kapasitas wirasaha Desa. Agenda ini mencakup tiga level:
 - a. Sistem (visi, kebijakan, aturan main yang dimiliki organisasi);
 - b. Institusi (manajemen organisasi, sdm, keuangan, bisnis yang dimiliki organisasi);
 - c. Individu (komitmen, kemauan, kemampuan, motivasi orang per orang dalam organisasi).



Gambar 3. BUM Desa Bersama dan Platform Pembangunan Kawasan Perdesaan

BAB IV

SUMBER DAYA BERSAMA

(COMMON POOL
RESOURCES)

Aspek yang perlu ditelusuri adalah “pengarusutamaan Desa” (*village mainstreaming*) dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Potensi sumber daya alam yang digunakan sebagai basis “potensi unggulan” penting ditelusuri bagaimana proses prakarsa/kearifan lokal didalamnya. Potensi unggulan tersebut juga perlu ditelusuri terkait aspek kedudukan aset, apakah aset bersama (*common pool resources*) atau justru aset pemerintah daerah.

Kedudukan aset yang jelas statusnya sebagai aset bersama akan berpotensi menjadi basis kapitalisasi yang menguntungkan pendapatan asli Desa, terutama Desa yang telah bersepakat didalam kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 85 UU No. 6/2014 tentang Desa

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

BUM Desa Bersama memperkuat Desa melalui arena partisipasi Desa. Sebagai contoh, BUM Desa Bersama “Nusantara”, Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur melakukan kolaborasi 8 (delapan) Desa untuk unit usaha pengelolaan wisata di kawasan perdesaan, grosir/toko Desa, dan simpan pinjam atau dana bergulir. Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan Perdesaan secara alamiah merupakan *common pool resources* yang tidak bersifat eksklusif bagi Desa tertentu.

Ada dua ranah yang menjadi arena partisipasi Desa melalui BUM Desa Bersama dalam pembangunan kawasan perdesaan:

1. Sumber daya milik bersama (*common pool resources*) yang secara alamiah (*by nature*) merupakan kawasan perdesaan dan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sumber kehidupan-penghidupan masyarakat setempat. Sumberdaya

kategori ini antara lain meliputi sungai, mata air, mineral nonlogam atuan (galian tambang C), pesisir dan lain-lain.

2. Kawasan yang sengaja disiapkan (*by design*) oleh Pemerintah sebagai arena investasi pembangunan kawasan perdesaan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta seperti agropolitan, minapolitan, agroindustri, pertambangan dan sebagainya.



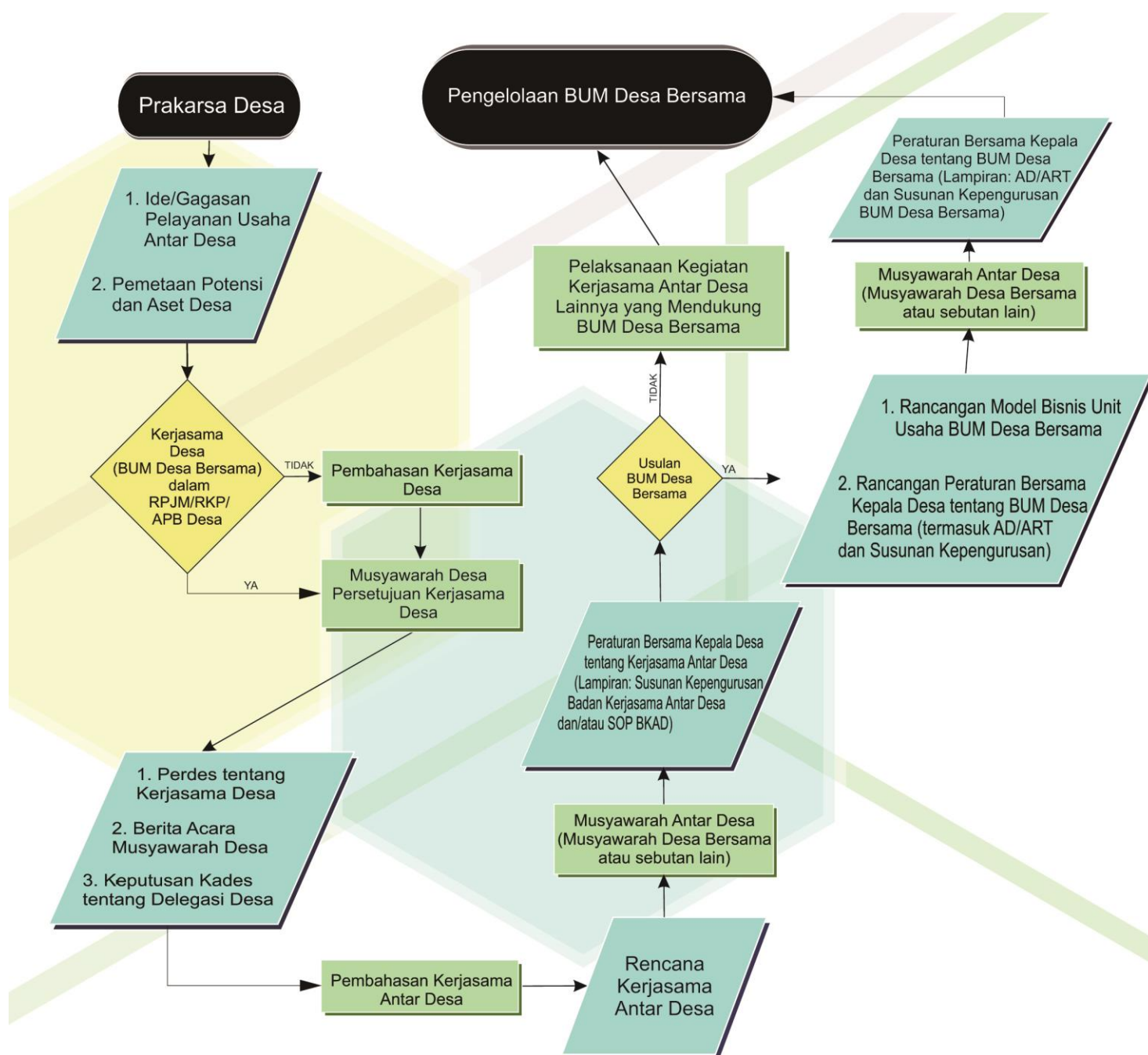
Rujukan : 1) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) UU No. 6/2014 tentang Desa, 3) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, 4) PP No.47/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 5) Permendes, PDT, dan Transmigrasi No.5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Gambar 4.3. Kawasan Perdesaan *by design* sebagai Arena Investasi

Kehadiran BUM Desa Bersama menjadi institusi yang mencegah laju investasi Desa yang cenderung memberi ruang pada ekstraksi, akumulasi, dan eksploitasi. Eksploitasi hanya akan mengakibatkan *tragedy of commons* (Garret Hardin: 2001) atas sumber daya Desa yang berstatus kepemilikan bersama, (laut, pesisir, irigasi tersier, bahan tambang dan seterusnya).

BAGIAN 2: PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA

BAB V : PRAKARSA DESA	15
BAB VI : MUSYAWARAH DESA TENTANG KERJASAMA DESA	25
BAB VII : MUSYAWARAH ANTAR DESA	30



BAB V

PRAKARSA DESA

A. Gagasan Pelayanan Usaha Antar Desa

Pendirian BUM Desa Bersama diawali dengan adanya prakarsa Desa. Prakarsa Desa tumbuh dari kesadaran Desa untuk kolaborasi (kerjasama antar-Desa) mengelola sumber daya bersama (*common pool resources*).

Prakarsa Desa dan inisiatif Desa berawal dari langkah sederhana yakni melalui dialog dengan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan pelaku wirausaha Desa lainnya tentang potensi desa yang dapat dikelola bersama. “Misalnya, di desa “A” dan desa “B” berada di wilayah Telaga yang berpotensi untuk dikelola bersama. Dengan melihat adanya potensi wisata itu, kepala Desa “A” dan kepala Desa “B” berdiskusi terkait pemanfaatan sumber daya bersama ini. Akhir diskusi ini kemudian menghasilkan kesepakatan antara dua kepala desa untuk melakukan kerjasama antar Desa bidang pariwisata sekaligus bersepakat untuk mengadakan Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa untuk menindaklanjuti perbincangan ini.” Kondisi ini yang kemudian dinilai sebagai prakarsa Desa. Prakarsa Desa tidak hanya terbatas pada ide dan gagasan dari kepala Desa saja tetapi juga dapat bersumber dari aspirasi masyarakat Desa.

Prakarsa Desa mengelola pelayanan usaha konveksi dan simpan pinjam. Kecamatan Karangsambung adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen dan terdiri dari 14 (empat belas) Desa. Topografi 70 persen merupakan daerah pegunungan dan 30 persen lainnya merupakan daerah dataran rendah. Prakarsa Desa diawali dari gagasan untuk menyejahterakan masyarakat miskin melalui potensi usaha konveksi dan simpan pinjam. Pemerintah Desa dan warga Desa melihat potensi usaha konveksi dan simpan pinjam sebagai sumber daya bersama untuk dikelola secara kolaboratif antar-Desa. Kerjasama antar Desa digagas melalui pelatihan, pembelian mesin jahit, dan pemasaran dalam skala luas baik antar Desa hingga ekspor ke luar negeri (Nigeria). Kegiatan simpan pinjam menjadi gagasan usaha lain yang akan menguatkan kolaborasi antar-Desa.

Gagasan pelayanan usaha antar-Desa ini menghasilkan BUM Desa Bersama "BUMI DEWANDARO", yang berkedudukan di kecamatan Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah.

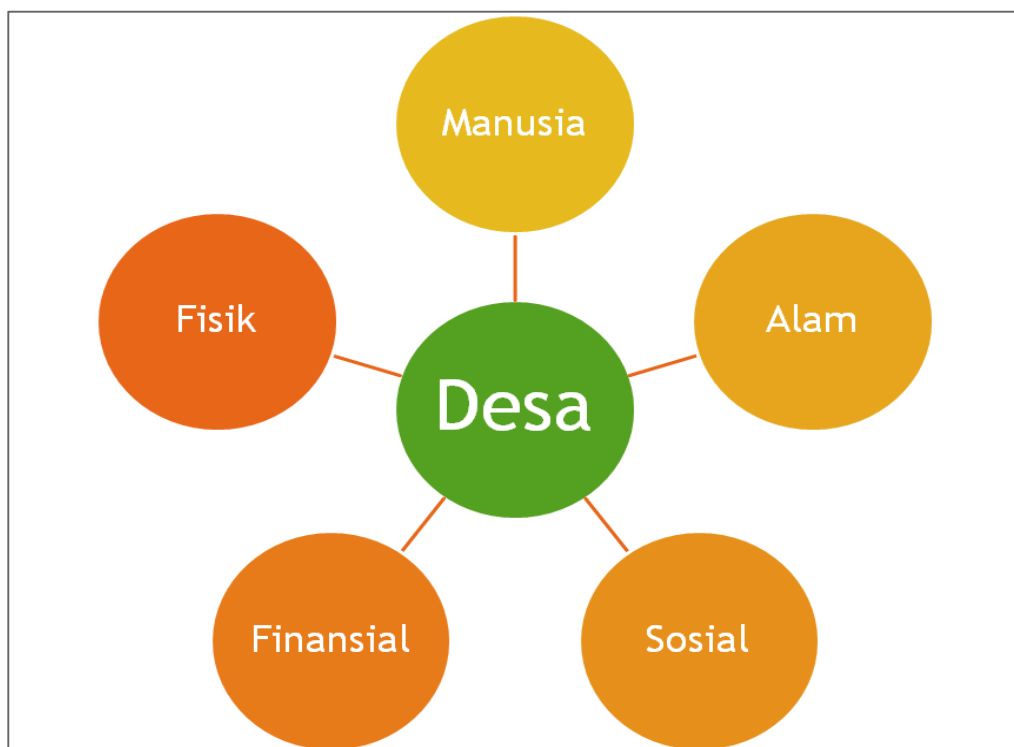
Inisiatif Desa untuk mengelola kawasan wisata, grosir/toko Desa, dan simpan pinjam. Desa Nglanggeran, kecamatan Patuk, Gunungkidul, barusaja membentuk BUM Desa skala lokal Desa pada tahun 2016. BUM Desa dibentuk setelah potensi unit usaha pariwisata, simpan pinjam, pengelolaan "Nglanggeran Mart", "Griya Coklat", menunjukkan kemajuan yang pesat. Tak heran, Desa Nglanggeran terkenal di Youtube, diundang ke Yunani dan kawasan Asia lainnya, acara TV Kick Andy, dan mendapat penghargaan Desa Wisata ASEAN. Di wilayah kecamatan Patuk banyak tersebar Desa Wisata. Pengelola BUM Desa di Desa Nglanggeran mulai tergerak melakukan kolaborasi antar Desa dalam mengelola Desa Wisata di kecamatan Patuk. Hingga saat ini BUM Desa Nglanggeran masih menggali gagasan kolaborasi antar-Desa agar tidak terjadi kompetisi antar-Desa Wisata, sekaligus menambah inovasi tiada henti di kawasan perdesaan wisata.

Di wilayah lain, sejumlah perwakilan Desa dan pihak kecamatan Ngebel Ponorogo, Jawa Timur, pernah hadir dalam acara sosialisasi di Pemkab/SKPD yang dihadiri oleh Direktorat PEKP (Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan) Ditjen PKP, Kementerian Desa PDTT, tentang BUM Desa Bersama. Acara sosialisasi diisi dengan dialog dan pemetaan awal potensinya secara umum, bersama-sama dengan SKPD/Bappemas dan kecamatan lain (Sooko). Pasca pertemuan sosialisasi, pihak kecamatan Ngebel didampingi organisasi perkumpulan yang peduli Desa (Jarkom Desa) melakukan dialog informal dengan Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD yang tersebar di 8 (delapan) Desa untuk menggali gagasan bersama. Gagasan muncul berupa pengelolaan potensi wisata Telaga Ngebel, grosir/toko Desa, dan simpan pinjam. Saat ini, BUM Desa Bersama "Nusantara", Ngebel, Ponorogo telah berdiri, dan terus melakukan pola pengembangan kawasan wisata Ngebel yang didalamnya terdapat unit usaha toko Desa'Smart yang menjual produk lokal Desa (kerajinan, kopi, dan lainnya).

B. Pemetaan Potensi Desa

Proses pendirian BUM Desa Bersama diawali dengan ide (gagasan) sederhana untuk memanfaatkan potensi dan aset Desa melalui langkah “**3 D**” (**Dipetakan, Direncanakan, Dikelola**) berskala kerjasama antar-Desa.

- ✓ **Manusia.** Petakan aset manusia (*human asset*) seperti pengetahuan, ketrampilan, sumber penghidupan, pola nafkah, etos kerja, daya beradaptasi, ketokohan/representasi, dan lainnya.
- ✓ **Alam:** sawah, kebun, air, hutan, lingkungan hidup, keanekaragaman sumberdaya alam, dan lainnya
- ✓ **Sosial:** kerukunan, kepedulian, berorganisasi, emansipasi, nilai, budaya, potensi berjejaring , dan sebagainya
- ✓ **Finansial:** tabungan, iuran warga, PADesa (Pendapatan Asli Desa), upah, dan lainnya.
- ✓ **Fisik:** tempat tinggal, transportasi, komunikasi, pasar, sanitasi, alat produksi, karya seni, situs bersejarah, dan lainnya.



Gambar 5. 1 Pentagonal Aset Desa Bersama, Dikembangkan dari FPPD (2016)

Pemetaan potensi Desa dapat dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi Desa berdasarkan pengembangan dokumen RPJM Desa.

Desa memanfaatkan data dalam RPJM Desa terkait potensi Desa yang telah menjadi Aset Desa. Jenis Aset dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan seterusnya merupakan kekuatan Desa untuk merancang dan memutuskan kerjasama Desa melalui BUM Desa Bersama. Desa dapat memeriksa kembali dokumen RPJM Desa kaitan dengan program/kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya tentang kerjasama Desa, kerjasama antar-Desa, dan/atau pendirian dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama. Apabila RPJM Desa belum memuat kerjasama Desa, kerjasama antar-Desa, dan/atau pendirian dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, maka Desa dapat melakukan review RPJM Desa, Musyawarah Desa, dan bersepakat untuk melakukan pendirian dan pengelolaan BUM Desa Bersama sebagai program/kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Table 5.1 Aset Desa Dalam RPJM Desa

Jenis Aset	Nama Aset	Status Hak Kepemilikan						Penilaian/ Taksiran Nilai Aset		Potensi dan Rencana Kegiatan			Sumber Pembiayaan
		Individu	Desa*	Organisasi			Tidak Jelas	Volume	Harga Rp.	Pengem- bangan	Pemeliha- raan	Pelesta- rian	
				Masyarakat	Swasta	Pemerintah Kab/Kota/ Prov/Pusat							
Sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Mata air	√								√			
	2.												
	3.												
	dst.												
Sumber daya manusia	1.												
	2.												
	3.												
	dst.												
Sumber daya sosial dan budaya	1.												
	2.												
	3.												
	dst.												
Sumber daya ekonomi	1.												
	2.												
	3.												
	dst.												
	1. Gedung serba guna											Penyewaan untuk	

Pedoman Teknis BUM DESA BERSAMA

Jenis Aset	Nama Aset	Status Hak Kepemilikan						Penilaian/ Taksiran Nilai Aset		Potensi dan Rencana Kegiatan			Sumber Pembiayaan
		Individu	Desa*	Organisasi			Tidak Jelas	Volume	Harga Rp.	Pengem- bangan	Pemeliha- raan	Pelesta- rian	
				Masyarakat	Swasta	Pemerintah Kab/Kota/ Prov/Pusat							
Sumber daya pembangunan lainnya												resepsi pernikahan	
	2.												
	3.												
	dst.												
Sumber daya pelayanan sosial dasar	1. Posyandu											Penyewaan u/ resepsi pernikahan	
	2. PAUD												
	3.												
	dst.												

)* Aset milik Desa selanjutnya diregistrasi dalam buku aset Desa

Desa, tanggal,,

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

2. Rembug/Sosialisasi Kerjasama Antar-Desa melalui BUM Desa Bersama

Pemetaan potensi Desa dapat dilakukan dengan cara mengkomunikasikan potensi desa melalui proses sosialisasi/rembug Desa. Pemetaan potensi Desa untuk kolaborasi (kerjasama antar-Desa) meliputi sumber penghidupan, sumber daya alam, dan layanan dasar.

Hasil pemetaan potensi akan menjadi acuan bagi penentuan kegiatan Unit Usaha BUM Desa Bersama, bahan dialog dalam Musyawarah Antar Desa, dan dokumen Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) tentang BUM Desa Bersama, termasuk AD/ART BUM Desa Bersama.

Table 5.2 Pemetaan Sumber Penghidupan (Contoh)

SUMBER PENGHIDUPAN	VOLUME/ BESARAN	YANG DIHASILKAN	YANG TERLIBAT	PELUANG
Perdagangan • Konveksi		Kopyah, Mukenah Baju Anak/Dewasa	Kelompok usaha penjahit Kelompok pedagang konveksi	Kerjasama antar Desa
Pertanian • Coklat • Kopi • Durian	...ha	Toko Desa	Kelompok petani	Kerjasama pemasaran, kunjungan wisatawan, paket wisata tanam, outbound
Dana bergulir (PNPM MPd)	3 milyar/kecamatan	Jasas konveksi dan perdagangan	Kelompok pemanfaat dana bergulir konveksi	Pendanaan untuk kelompok usaha yang sudah berkembang dalam skala antar-Desa dan ekspor. Toko/outlet
Wisata Gunung dan Embung (PNPM-Pariwisata)	 Ha	Tiket masuk tempat wisata Dana penginapan <i>homestay</i>	Karang taruna Pokdarwis Pemda/SKPD Warga penyedia <i>homestay</i>	Pokdarwis sebagai unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama Kerjasama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan SKPD Kerjasama antar Desa penyedia <i>homestay</i> (kesepakatan tidak ada hotel/investasi dari luar) Kerjasama tiket <i>online</i>

Table 5.3. Pemetaan Aset dan Sumber Daya Alam (Contoh)

Potensi Alam	Volume/luas	Yang mengelola	Peluang Dikelola
1. Alam pegunungan	...ha	Desa Pemda Wirausahawan setempat	Ekowisata (konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat antar-Desa)
2. Flora, fauna, keunikan lain	batang	Desa Pemda	Pelibatan masyarakat untuk mengelola Homestay untuk wisatawan
3. Telaga	5 km	Pemda	Toko/grosir Desa untuk pemasaran produk lokal Desa (konveksi, kerajinan kayu, kopi lokal)
4. Embung	m	Desa	Kerjasama antar Desa untuk paket wisata embung
5. Tanaman kopi	...	Kelompok petani	Pengemasan produk kopi, pemasaran, promosi di kawasan perdesaan wisata

Table 5.4 Pemetaan Layanan Dasar (Contoh)

Jenis Layanan	Kondisi	Peluang Pelayanan
Air Bersih	Embung sudah terbangun, butuh saluran air	PAM Desa
Persampahan	Pemilahan sampah wisata sudah dilakukan, alat belum memadai	Bank sampah, Unit pengelolaan sampah
Transportasi	Mobil pengangkut hasil coklat, kopi, konveksi, sering rusak	Pembelian mobil pelayanan jasa perdagangan antar-Desa
Wisata Sehat	Griya coklat/kopi terbuka ruang untuk terapi kesehatan	SPA Desa dengan menggunakan ramuan tradisional untuk wisatawan

3. Pemanfaatan Data Kementerian Desa PDTT

Pemetaan potensi Desa dapat dilakukan dengan alat bantu (instrumen) basis data profil kawasan perdesaan pada <http://profil-sdakp.id>

Table 5.5. Menu Dashboard / Modul Publik

Menu	Sub-Menu	Deskripsi
Halaman Awal		Penyajian data Berita dari Pusat, Agenda Kegiatan, Daftar Kawasan Perdesaan, Alamat dan susunan pengurus TKPKP – BKAD - BUM Desa Bersama, Laporan, Galeri Foto dan Forum Diskusi
Pengelola	Daftar Kawasan Perdesaan	Data ringkasan kawasan perdesaan yang telah disurvei. Dalam tabel ini terdapat tautan untuk melihat Profil pengelola kawasan perdesaan di Kabupaten/Kota, Profil Kawasan

Menu	Sub-Menu	Deskripsi
Sumberdaya		Perdesaaan dan Profil Desa-Desa pembentuk kawasan.
	TKPKP Kabupaten/Kota	Data susunan pengurus TKPKP Kabupaten/Kota
	Badan Kerjasama Antar Desa	Data alamat dan susunan pengurus BKAD
	BUM Desa Bersama	Data alamat dan susunan pengurus BUM Desa Bersama
	Wilayah	Data kewilayahan desa-desa pembentuk kawasan yang meliputi batas wilayah, dasar hukum, kependudukan, orbitasi dan lain-lain
	Tataguna Lahan	Data tataguna lahan desa-desa pembentuk kawasan yang meliputi lahan sawah, perkebunan, pemukiman dan lain-lain.
	Produksi Pertanian	Data produksi desa-desa pembentuk kawasan untuk komoditas pertanian dan pemasarannya per tahun
	Kondisi Hutan	Data kondisi hutan yang terdapat di desa-desa pembentuk kawasan
	Pertambangan	Data potensi bahan galian (pertambangan) desa-desa pembentuk kawasan
	Pariwisata	Data potensi pariwisata desa-desa pembentuk kawasan
Data Visual	Kearifan Lokal	Data kearifan lokal yang terdapat di desa-desa pembentuk kawasan
	Pemanfaatan KP	Data hasil wawancara pemanfaatan kawasan perdesaan
	Komoditas Unggulan	Grafik sebaran potensi komoditas unggulan kawasan perdesaan
	Sumber Air Pertanian	Grafik sebaran potensi sumber air pertanian kawasan perdesaan
	Sebaran Hutan	Grafik sebaran hutan di kawasan perdesaan
Basis Pengetahuan	Peta Kawasan	Peta Kawasan Perdesaan
	Galeri Foto	Galeri foto-foto kawasan perdesaan dan desa-desa pembentuk kawasan
	Regulasi	Kumpulan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan desa dan kawasan perdesaan
	Tautan Peraturan	Tautan (linkage) antara peraturan dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan desa dan kawasan perdesaan
	Kawasan Perdesaan	Pengetahuan dasar tentang Kawasan Perdesaan dalam bentuk tanya-jawab.
	Badan Kerjasama Antar Desa	Pengetahuan dasar tentang Badan Kerjasama Antar Desa dalam bentuk tanya-jawab.
	BUM Desa Bersama	Pengetahuan dasar tentang BUM Desa Bersama dalam bentuk tanya-jawab.
	Musyawarah Antar Desa	Pengetahuan dasar tentang Musyawarah Antar Desa dalam bentuk tanya-jawab.

Menu	Sub-Menu	Deskripsi
	Pendataan Kawasan	Pengetahuan dasar tentang Pendataan Kawasan dalam bentuk tanya-jawab.
	Laporan Survey	Laporan hasil survey kawasan perdesaan
Masuk		Masuk ke aplikasi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN

Wilayah x

▼ Wilayah

WILAYAH 1 (84)
WILAYAH 2 (40)
WILAYAH 3 (42)
WILAYAH 4 (28)
WILAYAH 5 (114)
Pilihan

▼ Provinsi

ACEH (6)
BANTEN (3)
BENGKULU (5)
DI YOGYAKARTA (5)
GORONTALO (7)
JAMBI (8)
JAWA BARAT (10)

pencarian cepat Pencarian Dinamis Pengurutan Kolom PDF XLS Cetak

	Tahun	Nama Kawasan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Nama Desa	Luas (Ha)	Tahun Pembentukan Desa	Penetapan Batas	Dasar Hukum Perdes Nomor	Dasar Hukum Perda Nomor	Peta Wilayah
1	2016	WISATA DANAU LAUT TADU	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	KECAMATAN TADU RAYA	PASI LUAH		1948				
2		WISATA DANAU LAUT TADU				RANTAU SELAMAT		1981				
3		WISATA DANAU LAUT TADU				KRUENG ITAM	2.500,00	1981				
4		WISATA DANAU LAUT TADU				ALUE GAJAH	850,00	1950				
5		WISATA DANAU LAUT TADU				ALUE LABU	2.027,00	1950				

Gambar 5. 2 Situs Profil SDAKP (Sumber : <http://profil-sdakp.id/dashboard/#>)

BAB VI

MUSYAWARAH DESA TENTANG KERJASAMA DESA

Setelah masing-masing Desa melakukan penggalian gagasan dan pemetaan sumber penghidupan, aset/sumber daya alam, dan layanan dasar, langkah selanjutnya Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas kerjasama Desa Mengapa hal ini dilakukan?

Ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf c UU No. 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan untuk membahas agenda yang bersifat strategis termasuk kerja sama Desa.

Bagian Keenam Musyawarah Desa

Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Gambar 6.1 Kutipan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Apa yang dibahas dalam agenda strategis kerja sama Desa? Ketentuan Pasal 91 UU No. 6/2014 tentang Desa memberikan rujukan kebijakan kerjasama Desa dalam 2 (dua) hal yakni:

1. Kerjasama Desa dengan Desa lain yang disebut kerjasama antar Desa (Pasal 92 UU Desa)
 - Atas dasar norma hukum ini, khususnya Pasal 92 ayat (1) dan ayat (6), BUM Desa Bersama merupakan agenda kerjasama antar Desa untuk *pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk mencapai nilai ekonomi yang berdayasaing*

- Selain BUM Desa Bersama, agenda kerjasama antar-Desa juga meliputi:
 - Kegiatan kemasyarakatan,
 - Pelayanan pembangunan
 - Pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - Bidang keamanan dan ketertiban.
- 2. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga (Pasal 93 UU Desa) meliputi kerjasama Desa dengan lembaga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, LSM/NGO yang peduli Desa, perusahaan, donor, dan lainnya.

Langkah untuk memudahkan agenda pembahasan BUM Desa Bersama adalah:

A. Memastikan BUM Desa Bersama sebagai Program/Kegiatan Kerjasama Desa

Jika dokumen RPJM/RKP/APB Desa belum mencantumkan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai kegiatan kerjasama Desa, kerjasama antar-Desa, dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka Desa dapat terlebih dulu melakukan review RPJM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, jika Desa telah mencantumkan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam dokumen perencanaan, maka Desa langsung melakukan pembahasan usulan “unit usaha BUM Desa Bersama”.

Bagaimana Desa dapat merumuskan usulan “unit usaha BUM Desa Bersama”? Hasil pemetaan sebelumnya yakni sumber penghidupan, aset dan sumber daya alam, dan layanan Dasar disatukan menjadi usulan unit usaha BUM Desa Bersama. Usulan unit usaha akan dibawa oleh Delegasi Desa dan dibahas bersama dengan Delegasi Desa lainnya dalam Musyawarah Antar Desa.

Tabel 6. 1 Merintis Unit Usaha BUM Desa Bersama (Contoh)

	Unit Usaha	Alasan/Argumen	Rencana/langkah Mewujudkan
Mendukung ekonomi warga	Dana Bergulir Konveksi	Kelompok usaha konveksi, kelompok tani (kopi, coklat, durian), warga miskin dapat mengakses permodalan usaha.	Diusulkan Delegasi Desa kedalam Musyawarah Antar Desa tentang: ➤ Unit usaha BUM Desa Bersama “Dana Bergulir”

	Unit Usaha	Alasan/Argumen	Rencana/langkah Mewujudkan
			➤ Unit Usaha BUM Desa Bersama “Konveksi”
Mengelola Sumberdaya Alam	Kawasan Perdesaan Wisata	Pendapatan warga meningkat melalui <i>homestay</i> , paket wisata (Embung, Telaga, alam pegunungan, flora fauna dan tanaman konservasi lain)	Diusulkan Delegasi Desa kedalam Musyawarah Antar Desa tentang: Unit usaha BUM Desa Bersama “Kawasan Perdesaan Wisata Terpadu” yang mengelola <i>homestay</i> dan paket Wisata antar-Desa
Memberi Layanan Dasar Warga	Toko/Grosir Bank Sampah	Produk lokal Desa dapat dipasarkan; BUM Desa Bersama melakukan operasi pasar berdasarkan “kalender musim” (tanam, panen, dll). Pengelolaan sampah akan membuat lingkungan kawasan perdesaan semakin bersih dan hasil daur ulang menguntungkan Desa.	Diusulkan Delegasi Desa kedalam Musyawarah Antar Desa tentang: Unit usaha BUM Desa Bersama “ <i>Village Mart</i> ” yang mengelola toko/grosir Desa. Unit usaha BUM Desa Bersama yang mengelola “sistem daur ulang sampah”, termasuk promosinya sebagai daya tarik wisatawan untuk melihat partisipasi warga di kawasan perdesaan yang bersih-sehat.

B. Menyelenggarakan Musyawarah Desa

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Kerjasama Desa, termasuk hal strategis membahas BUM Desa Bersama sebagai institusi *pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk mencapai nilai ekonomi yang berdayasaing.*

- Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang Kerjasama Desa tersebut.
- Agenda pembahasan:
 - Ruang lingkup kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
 - BUM Desa Bersama sebagai salah satu ruang lingkup pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa (contoh: BUM Desa Bersama akan membentuk unit usaha sebagaimana telah dipetakan oleh Desa, meliputi Unit Usaha Dana Bergulir, Konveksi, Pengelolaan Kawasan Perdesaan Wisata, Toko/Grosir Desa, Bank Sampah).
 - Usulan tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai pelaksana kerjasama antar Desa
 - Delegasi Desa yang **dipimpin** oleh Kepala Desa dan beranggotakan dari unsur:
 - a. Perangkat Desa
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Desa
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
 - Tugas delegasi Desa
 - Pembiayaan (Pelepasan asset Desa, misalnya Dana Desa sebagai modal penyertaan BUM Desa Bersama, mobil angkut barang, toko/bangunan untuk digunakan unit usaha BUM Desa Bersama)
 - Pelaporan dan pertanggungjawaban
 - Draft Perdes tentang Kerjasama Desa (*contoh pada lampiran 02*)

C. Menetapkan Perdes tentang Kerjasama Desa

Sistematika pengaturan atau stelsel norma dalam Perdes tentang Kerjasama Desa memuat BUM Desa Bersama sebagai salah satu ruang lingkup pengembangan usaha bersama (*contoh pada lampiran 02*).

D. Menetapkan Surat Keputusan Kades tentang Delegasi/Perwakilan Desa

Susunan delegasi Desa sebaiknya diusulkan dalam Musyawarah Desa. Hasilnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Sebagai catatan, Badan Kerjasama Desa (BKD) yang selama ini dipraktekkan di beberapa tempat sudah tidak punya landasan hukum yang kuat. Satu-satunya institusi Desa dengan penyebutan “badan” adalah “Badan Permusyawaratan Desa” yang mempunyai nilai, visi, dan misi demokrasi dan partisipasi masyarakat Desa. Istilah “Delegasi Desa” sudah cukup representatif untuk menyebut nama perwakilan Desa untuk membawa misi pendirian BUM Desa Bersama ke Musyawarah Antar-Desa (atau sebutan lain: Musyawarah Desa Bersama, dll.)

BAB VII

MUSYAWARAH
ANTAR DESA**A. Akuntabilitas Kerjasama Antar Desa dan BUM Desa Bersama**

Akuntabilitas mempunyai kaitan langsung dengan representasi (Daerah Inklusif, Sutoro Eko:2013). Dalam panduan ini akuntabilitas ditujukan untuk mencegah kegagalan BUM Desa Bersama dan optimalisasi keberhasilan BUM Desa Bersama.

Institusi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) diamanatkan UU Desa dibentuk sebagai “forum/sekretariat bersama”, yang berasal dari prakarsa dan inisiatif Desa. BKAD tidak dibentuk atas dasar kepentingan proyek atas Desa karena institusi bentukan proyek akan mengendalikan BKAD sebagai representasi Desa. Kegagalan BUM Desa Bersama berkaitan langsung dengan representasi BKAD (c.q. Delegasi Desa), dibentuk atas kepentingan proyek supra Desa atau prakarsa/inisiatif Desa.

Ketentuan dalam Pasal 92 ayat (3) UU No. 6/2014 tentang Desa mengatur tentang kerjasama antar Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerja sama Antar-Desa (BKAD) yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. UU No. 6 tentang Desa juga mengatur secara umum peran BKAD dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa, terutama pembangunan antar-Desa. BKAD berperan dalam melaksanakan “pemberdayaan masyarakat Desa” [vide Pasal 126 ayat (3) PP No. 43/2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 47/2015]. Pada prinsipnya, BKAD dibentuk oleh sejumlah Desa yang mempunyai kesadaran untuk kolaborasi/kerjasama antar-Desa dalam mengelola sumberdaya bersama (*common pool resources*).

Sebelumnya, kerja sama antar-Desa dituangkan “dalam” Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar-Desa. Interpretasi hukum atas frasa “dalam Peraturan Bersama Kepala Desa” berarti bahwa cukup 1 (satu) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama antar-Desa yang didalamnya mengatur pula kelembagaan BKAD.

UU Desa juga mengatur secara fakultatif bahwa dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, 4 (empat) Desa dalam satu kecamatan membutuhkan data profil SDA Kawasan Perdesaan yang bermanfaat bagi pembangunan antar-Desa. BUM Desa Bersama yang dimiliki 2 (dua) Desa atau lebih hendak memanfaatkan data profil SDA Kawasan Perdesaan ini untuk pemetaan potensi usaha ekonomi bersama. BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga yang khusus menangani data profil SDA Kawasan Perdesaan, dibahas melalui Musyawarah Antar-Desa, dan cukup ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Peta akuntabilitas BUM Desa Bersama yang gagal dan berhasil berikut ini dikembangkan dari Sutoro Eko (2013) dan P. Schmitter (2004). Pertama, gambaran akuntabilitas yang gagal ditunjukkan dengan perwakilan warga Desa (Delegasi Desa) yang absen sebelum pengambilan keputusan (Musyawarah Antar Desa), masa bodoh selama pelaksanaan kebijakan (Kerjasama Antar Desa dan BUM Desa Bersama), dan menaruh rasa tidak suka terhadap penguasa (para Kepala Desa, perangkat Desa, atau pihak SKPD). Anggota BPD (bagian dari Delegasi Desa) melakukan mobilisasi untuk melawan gagasan BUM Desa Bersama atau menghadirkan kegaduhan selama proses pendirian BUM Desa Bersama, sampai dengan sikap resisten atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban BUM Desa Bersama. Sebaliknya, pihak penguasa melakukan eksklusi sebelum BUM Desa Bersama berdiri, meraup keuntungan melalui kolusi pendirian BUM Desa Bersama, dan pemaksaan terhadap warga Desa.

Tabel 7. 1 Peta Akuntabilitas BUM Desa Bersama yang Gagal

Aktor	Sebelum	Selama	Sesudah
Warga Desa (Delegasi Desa)	Tidak Hadir	Masa Bodoh	Rasa Tidak Suka
Anggota BPD (Delegasi Desa)	Mobilisasi untuk melawan	Gangguan	Resisten
Kades/perangkat Desa/pihak SKPD/kecamatan	Eksklusi	Kolusi	Pemaksaan

Ancaman kegagalan BUM Desa Bersama harus diatasi melalui peta akuntabilitas yang berhasil.

Akuntabilitas ideal bisa terjadi jika dalam “forum/sekretariat bersama” BKAD, warga Desa melakukan partisipasi (pemetaan potensi Desa) sebelum BUM Desa Bersama berdiri, menaruh perhatian atas usulan unit usaha BUM Desa Bersama, dan merasa berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan unit usaha. Anggota BPD yang mewakili Desa pada BKAD melakukan mobilisasi secara kritis untuk mengusulkan rencana kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama, memainkan kompetisi dalam pelaksanaan kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama, dan bekerja keras dalam melakukan pemenuhan target partisipasi warga/kelompok usaha/jejaring unit usaha BUM Desa Bersama. Pihak Kepala Desa, perangkat Desa atau kecamatan membuka akses bagi warga Desa atau organisasi masyarakat yang peduli Desa, menggelar deliberasi dalam proses pendirian dan

pelaksanaan kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama, dan tetap responsife dalam menghadapi dinamika unit usaha BUM Desa Bersama.

Tabel 7. 2 Peta Akuntabilitas BUM Desa Bersama yang Berhasil

Aktor	Sebelum	Selama	Sesudah
Warga Desa (Delegasi Desa)	Partisipasi	Perhatian	Kewajiban
Anggota BPD (Delegasi Desa)	Mobilisasi	Kompetisi	Pemenuhan
Kades/perangkat Desa/pihak SKPD/kecamatan	Aksesibilitas	Deliberasi	Responsivitas

Pengalaman situs pengelola jaringan **desabelajar.com** menunjukkan keterlibatan pemerintah Desa sebagai penyerta modal dalam BUM Desa Bersama atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu melindungi (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar Desa). Demikian pula, pemerintah Desa ikut berperan dalam pembentukan BUM Desa Bersama sesuai dengan kesepakatan yang terbangun.

Untuk itu perlu dipegang teguh prinsip akuntabilitas baik oleh pemerintah Desa maupun BUM Desa Bersama. Situs **usahadesa.com** dan **berdesa.com** merupakan contoh jejaring BUM Desa Bersama nanti penting untuk membangun akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Desa dan BUM Desa Bersama. Dimulai dari menerapkan prinsip-prinsip dasar ilmu akuntansi. Sebagai contoh, dalam ilmu akuntansi, sebuah transaksi tak dianggap valid apabila tak memiliki bukti transaksi yang cukup jelas. Oleh karena itu, meminta nota, kwitansi, atau bukti transaksi lainnya dalam setiap aktivitas transaksi adalah suatu keharusan. Baik itu bernilai cukup besar (transaksi diatas 1 juta rupiah) maupun transaksi kecil yang nilainya hanya puluhan ribu rupiah.

B. Pembahasan Kerjasama Antar Desa (Pra-Musyawarah Antar Desa)

Delegasi Desa yang telah ditetapkan masing-masing Surat Keputusan Kades membahas rencana kerjasama antar Desa, sebelum penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa tentang kerjasama antar Desa. Pihak kecamatan dapat memfasilitasi pembahasan kerjasama antar Desa tersebut. Jika diperlukan, para

pendamping profesional maupun organisasi masyarakat peduli Desa dapat melakukan asistensi terhadap proses pembahasan kerjasama antar Desa.

Agenda pembahasan fokus pada kebutuhan yang menjadi peluang setiap Desa untuk melakukan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dilakukan kerja sama antar-Desa.

Hasil pembahasan adalah usulan rencana kerjasama antar-Desa dan rancangan Permakades tentang Kerjasama Antar-Desa.

Tabel 7. 3 Usulan Kerjasama Antar Desa (Contoh)

Bidang Kerjasama Antar Desa	Usulan
Pengembangan ekonomi dan usaha bersama	Mendirikan BUM Desa Bersama untuk: • pengembangan potensi wisata; • pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pasar wisata; • pembangunan toko grosir, bekerjasama dengan usaha warga desa lainnya; • pengelolaan dana bergulir; dan/atau • kegiatan usaha bersama lainnya
Sosial kemasyarakatan antar-Desa	pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan bakti sosial, bantuan pada rumah tangga miskin, dan kegiatan kemasyarakatan antar-Desa lainnya
Pemberdayaan masyarakat antar-Desa	pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang melibatkan Desa; dan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-desa lainnya
Pembangunan Desa skala antar-Desa	Unit kerja pengelola data profil sumber daya alam kawasan perdesaan yang dimanfaatkan oleh BUM Desa Bersama

C. Musyawarah Antar Desa tentang Kerjasama Antar Desa

Delegasi Desa bersepakat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa. Camat dapat memfasilitasi proses berlangsungnya musyawarah.

Agenda Musyawarah Antar Desa, antara lain membahas:

1. Usulan rencana kerjasama antar Desa
2. Usulan tata kerja BKAD
 - Unit kerja BKAD dapat dibentuk sesuai kebutuhan atau bidang kegiatan antar-Desa.

- Dalam hal kegiatan kerjasama usaha bersama, maka Musyawarah Antar Desa dapat membahas pembentukan unit kerja yang bertugas melakukan fasilitasi pendirian BUM Desa Bersama.
 - Unit kerja ini **hanya memfasilitasi** dan **bukan menjadi pihak yang menetapkan** BUM Desa Bersama. Kewenangan penetapan BUM Desa Bersama tetap dilakukan oleh para Kepala Desa dan dinyatakan melalui produk hukum Permakades.
 - BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa sehingga disarankan agar ketua/koordinator BKAD tidak berasal dari unsur Kepala Desa. Kepala Desa dapat memegang kedudukan sebagai penasihat atau sebutan lain.
3. Pemilihan, penetapan dan/atau pemberhentian susunan kepengurusan BKAD.
 4. Rancangan Permakades tentang Kerjasama Antar Desa, disertai penetapan susunan kepengurusan BKAD. (lihat *Lampiran 4*).

Untuk efektivitas penyusunan Permakades yang efektif, Permakades tentang Kerjasama Antar Desa dapat disertai Lampiran (sebagai bagian tak terpisahkan dari Permakades):

- Tata kerja yang rinci seperti standar prosedur operasional BKAD
 - Susunan kepengurusan BKAD
5. Usulan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD (**opsional**)
 - Permakades tentang BKAD merupakan perintah delegatif dari Permakades tentang Kerjasama Antar-Desa.
 - Kepala Desa merupakan subjek hukum menurut ketentuan dalam UU Desa, dan BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sehingga Permakades tentang BKAD ini dapat disusun sebatas mengatur tata kerja dan susunan kepengurusan yang tidak memposisikan ketua BKAD sebagai subjek hukum tersendiri diluar Kepala Desa.
 - BKAD ditetapkan dengan Permakades sebagai produk hukum yang diakui oleh UU Desa, sehingga BKAD tidak perlu ditetapkan dengan Akte Notaris. BKAD ditetapkan oleh para Kepala Desa.
 - BKAD bukanlah institusi yang bersifat eksklusif atau berada diatas institusi Desa, sehingga BKAD tidak perlu menjadi organisasi berbadan hukum privat seperti Perkumpulan Badan Hukum dan lain sebagainya. Dalam praktek hukum, AD/ART Perkumpulan Badan Hukum hanya mengenal rapat anggota, sedangkan BKAD tunduk dalam Musyawarah Antar-Desa

dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Ketentuan AD/ART badan hukum privat tidak kompatibel dengan BKAD yang diatur dalam UU Desa, sesuai asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (peraturan perundang-undangan yang lebih baru, mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih lama).

- AD/ART BKAD tidak perlu disusun dan ditetapkan melalui Permakades, karena BKAD bukan organisasi yang membawahi Desa, tapi representasi atas kepentingan Desa, yang bertanggungjawab kepada para Kepala Desa.

D. Penetapan Permakades tentang Kerjasama Antar Desa

Substansi Permakades tentang kerjasama antar Desa terdiri atas:

- ✓ Bab I Ketentuan Umum
- ✓ Bab II Ruang Lingkup Kerja Sama
- ✓ Bab III Bidang Kerja Sama
- ✓ Bab IV Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama
- ✓ Bab V Jangka Waktu Kerja Sama
- ✓ Bab VI Hak dan Kewajiban
- ✓ Bab VII Pendanaan
- ✓ Bab VIII Tata Cara Perubahan, Penundaan, dan Pembatalan Kerja Sama
- ✓ Bab IX Penyelesaian Perselisihan
- ✓ Bab X Ketentuan Peralihan
- ✓ Bab XI Ketentuan Penutup

Contoh penyusunan Permakades tentang kerjasama antar Desa (*contoh pada lampiran 04*)

E. Pembahasan Rencana Pendirian BUM Desa Bersama

BKAD atau Unit kerja BKAD bersama pihak kecamatan dan/atau para pendamping professional/organisasi masyarakat lainnya yang peduli dengan edukasi Desa membuka akses bagi masyarakat Desa untuk membahas rencana pendirian BUM Desa Bersama.

Tabel 7. 4 . Hasil Fasilitasi BKAD tentang Rencana Unit Usaha BUM Desa Bersama (Contoh)

	Unit Usaha	Alasan/Argumen	Rencana/langkah Mewujudkan
Mendukung ekonomi warga	➢ Unit usaha BUM Desa Bersama “Dana Bergulir” ➢ Unit Usaha BUM Desa Bersama “Konveksi”	Kelompok usaha konveksi, kelompok tani (kopi, coklat, durian), warga miskin dapat	➢ Pelatihan ➢ Pembelian alat mesin jahit modern ➢ Penggunaan mobil angkut yang sudah

	Unit Usaha	Alasan/Argumen	Rencana/langkah Mewujudkan
		mengakses permodalan usaha.	diserahkan menjadi aset BUM Desa Bersama ➤ Kerjasama BUM Desa Bersama dengan perusahaan ekspor
Mengelola Sumberdaya Alam	Unit usaha BUM Desa Bersama “Kawasan Perdesaan Wisata Terpadu” yang mengelola <i>homestay</i> dan paket Wisata antar-Desa	Pendapatan warga meningkat melalui <i>homestay</i> , paket wisata (Embung, Telaga, alam pegunungan, flora fauna dan tanaman konservasi lain)	➤ Kerjasama BUM Desa Bersama dengan jejaring media sosial yang bergerak di wisata ➤ Shareholder dari warga Desa untuk mengembangkan <i>homestay</i> ➤ Keanggotaan BUM Desa Bersama dalam organisasi lingkungan hidup dan organisasi wisata berskala ASEAN
Memberi Layanan Dasar Warga	➤ Unit usaha BUM Desa Bersama “<i>Village Mart</i>” yang mengelola toko/grosir Desa. ➤ Unit usaha BUM Desa Bersama yang mengelola “sistem daur ulang sampah”, termasuk promosinya sebagai daya tarik wisatawan untuk melihat partisipasi warga di kawasan perdesaan yang bersih-sehat.	Produk lokal Desa dapat dipasarkan; BUM Desa Bersama melakukan operasi pasar berdasarkan “kalender musim” (tanam, panen, dll). Pengelolaan sampah akan membuat lingkungan kawasan perdesaan semakin bersih dan hasil daur ulang menguntungkan Desa.	➤ BUM Desa Bersama melakukan pembelian hasil panen sebelum dibeli tengkulak, dan menjualnya dengan harga yang disepakati dengan kelompok petani ➤ Pemilihan lokasi “<i>Village Mart</i>” yang menampung hasil produk lokal Desa; lahan parkir mampu menampung moda transportasi dari wisatawan lebih dari 100 kendaraan ➤ Lokasi penampungan dan pengelolaan daur ulang sampah wisata.

Pengalaman situs berdesa.com yang sudah mendampingi BUM Desa dan BUM Desa Bersama menunjukkan bahwa BUM Desa Bersama merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUM Desa Bersama sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dengan tetap memegang teguh akuntabilitas BUM Desa Bersama.

Untuk menjaga akuntabilitas BUM Desa Bersama bisa dimulai dengan membiasakan diri tertib meminta dan menyimpan bukti transaksi juga dapat membantu para perangkat Desa bagian keuangan ketika menghadapi auditor keuangan. Dalam hal ini, bukti transaksi berperan penting sebagai alat koreksi untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan yang dituliskan dengan bukti transaksi yang dimiliki keuangan Desa.

Bukti transaksi juga sebagai alat bukti bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Misalnya saja seperti alat bukti pembelian handphone atau peralatan lainnya. Bila terjadi kerusakan dalam masa garansi barang tersebut maka akan membutuhkan bukti transaksi sebagai salah satu syarat pengganti kartu garansi. Apabila di kemudian hari barang-barang tersebut akan dilelang juga nilainya bisa lebih tinggi jika masih ada bukti transaksi dan kartu garansi. Inilah cara sederhana menerapkan akuntabilitas.

F. Musyawarah Antar Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama

BKAD melakukan fasilitasi Musyawarah Antar Desa untuk melakukan pembahasan:

1. Usulan unit usaha BUM Desa Bersama
2. Rancangan Permakades tentang Pendirian BUM Desa Bersama, sekaligus penetapannya, paling sedikit membahas:
 - Tujuan pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama;
 - Kedudukan BUM Desa Bersama;
 - Pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama (bentuk organisasi, organisasi pengelola, modal, pengelolaan Unit Usaha, Hasil Usaha, Pelaporan);
 - Pembubaran BUM Desa Bersama;
 - Rancangan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, terdiri atas:
 - a. Nama dan Kedudukan
 - b. Azas dan Prinsip
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Modal
 - e. Kegiatan Usaha
 - f. Jangka Waktu Berdirinya BUM Desa Bersama
 - g. Organisasi Pengelola

- h. Tata Cara penggunaan dan pembagian keuntungan
- i. Ketentuan Penutup
- Rancangan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama, terdiri atas:
 - a. Hak dan Kewajiban
 - b. Masa Bakti
 - c. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Personel Organisasi Pengelola
 - d. Penetapan Jenis usaha
 - e. Sumber Modal
 - f. Ketentuan Penutup
- Usulan susunan kepengurusan BUM Desa Bersama (penasihat, pengelola operasional, dan pengawas; kepala/manajer unit usaha merupakan unsur pengelola operasional)
- 3. Pemilihan susunan kepengurusan BUM Desa Bersama, terutama Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama (Ketua/Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan penanggungjawab masing-masing Unit Usaha).

Siapa saja yang seharusnya menjadi pengurus BUMDESA Bersama? Pertama, penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang sekaligus merupakan perwakilan dari Desa dalam BKAD dan camat atau sebutan lain.

Kedua, Pelaksana operasional dapat berasal dari unsur delegasi Desa dalam BKAD yang dipilih dalam Musyawarah Desa Bersama, pelaksana operasional dapat direkrut melalui sistem rekrutmen yang terbuka dan dilaksanakan dalam Musyawarah Desa Bersama. Susunan kepengurusan pelaksana operasional dapat terdiri atas:

- manajer;
- sekretaris;
- bendahara; dan
- kepala unit usaha.

Ketiga, pengawas berasal dari unsur BKAD yang sanggup melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Desa Bersama.

G. Penetapan Permakades tentang BUM Desa Bersama

Substansi Permakades tentang BUM Desa Bersama terdiri atas:

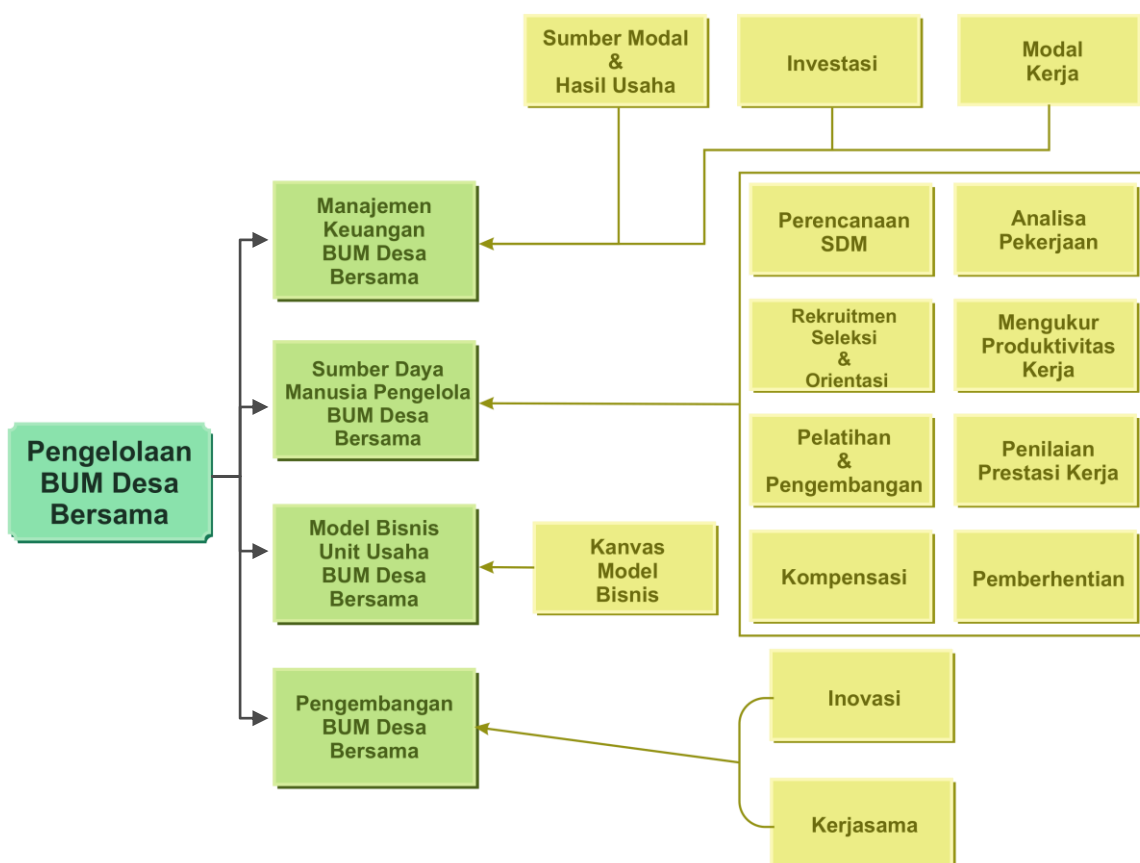
- ✓ Bab I Ketentuan Umum
- ✓ Bab II Tujuan
- ✓ Bab III Kedudukan
- ✓ Bab IV Pengurusan dan Pengelolaan, terdiri atas:
 - Bentuk organisasi
 - Organisasi pengelola
 - Modal
 - Pengelolaan Unit Usaha
 - Hasil Usaha
 - Pelaporan
- ✓ Bab V Pembubaran
- ✓ Bab VI Ketentuan Peralihan
- ✓ Bab XI Ketentuan Penutup

Jika UNIT USAHA BUM Desa Bersama telah dihitung kapasitasnya untuk siap berkompetisi dalam skala pasar yang lebih luas, maka BUM Desa Bersama dapat membentuk Unit Usaha berbadan hukum privat. Contoh dalam skala lokal Desa adalah BUM Desa Ponggok, Klaten, membentuk Perseroan Terbatas sebagai “unit usaha berbadan hukum privat” dalam pengembangan usaha revitalisasi/wisata umbul Desa.

Contoh penyusunan Permakades tentang BUM Desa Bersama. (*contoh pada lampiran 05*).

BAGIAN 3: PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA BERSAMA

BAB VIII :	MANAGEMEN KEUANGAN BUM DESA BERSAMA	39
BAB IX :	SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA BUM DESA BERSAMA	46
BAB X :	MODEL BISNIS PENGEMBANGAN UNIT USAHA BUM DESA BERSAMA	56
BAB XI :	PENGEMBANGAN BUM DESA BERSAMA	68



BAB VIII

MANAJEMEN KEUANGAN BUM DESA BERSAMA

Manajemen keuangan BUM Desa Bersama adalah manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi (keputusan investasi) maupun usaha pengumpulan dana untuk pembayaran investasi secara efisien (keputusan pembelanjaan). Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan. Secara sederhana, fungsi pengelolaan keuangan meliputi 3 (tiga) kebijakan utama yaitu: (a) cara menginvestasikan dana untuk mengembangkan unit usaha; (b) cara mencari sumber dana untuk mendanai unit usaha; (c) cara membagi risiko dan keuntungan.

A. Sumber Modal dan Hasil Usaha

Modal awal BUM Desa Bersama terdiri atas:

- a. Penyertaan modal antar-Desa. Penyertaan modal antar-Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dengan mengutamakan Dana Desa dan ditujukan untuk pendirian BUM Desa Bersama.
- b. Penyertaan modal BUM Desa. Penyertaan modal dari BUM Desa terdiri dari: hasil penggabungan modal dari 2 (dua) BUM Desa atau lebih; dan/atau hasil peleburan 2 (dua) BUM Desa atau lebih setelah mengajukan kepailitan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Penyertaan modal kelompok masyarakat Desa di kawasan perdesaan. Penyertaan modal masyarakat Desa di kawasan perdesaan berasal dari aset kelompok masyarakat Desa yang berkedudukan di kawasan perdesaan.
- d. Bantuan Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta yang ditujukan untuk pembangunan kawasan perdesaan.

Pembagian Hasil Usaha BUM Desa Bersama dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha. Bagi Hasil BUM Desa Bersama dialokasikan untuk:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Pemupukan modal usaha;
- c. Pendidikan dan pelatihan pengurus;
- d. Penasehat;
- e. Pengelola/ Direktur;
- f. Kepala Unit Usaha dan karyawan;
- g. Pengawas; dan/atau
- h. Dana Cadangan

B. Mengelola Investasi

Tujuan dari investasi adalah memaksimalkan kemakmuran Desa. BUM Desa Bersama yang sehat akan selalu berusaha melakukan investasi dalam unit usaha yang menguntungkan. Jika usaha tersebut menguntungkan baik secara ekonomi maupun sosial maka pendanaan investasinya akan lebih mudah karena banyak pihak yang akan tertarik dan bersedia mendanai.

Pada prinsipnya investasi dibedakan menjadi tiga: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Investasi jangka panjang merupakan investasi pada aset tetap, nilainya besar, lebih berisiko, dan berjangka waktu lebih dari 5 tahun. Investasi jangka pendek merupakan investasi pada aset atau harta lancar (modal kerja berupa kas, piutang, dan persediaan), nilainya relatif kecil, risiko kecil, dan berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Sementara investasi jangka menengah adalah investasi dengan jangka waktunya antara 1 hingga 5 tahun.

Rencana investasi jangka panjang sering disebut dengan proyek investasi. Proyek investasi adalah rencana investasi yang akan dilakukan pada unit usaha yang akan dijalankan. Terdapat 4 macam investasi jangka panjang, yaitu:

- a. Investasi penggantian aset karena sudah usang atau adanya teknologi yang baru.
- b. Investasi perluasan usaha berupa penambahan kapasitas produksi karena adanya kesempatan usaha yang lebih baik.
- c. Investasi penambahan produk baru atau diversifikasi produk.
- d. Investasi lain yang tidak termasuk ke dalam ketiga kategori tersebut.

Pengelola keuangan dalam melakukan analisis atau menentukan apakah satu atau beberapa investasi layak atau tidak harus melakukan estimasi aliran kas di masa datang yang mencakup aliran kas masuk dan aliran kas ke luar.

Pada tahap awal analisis investasi unit usaha BUM Desa Bersama adalah menghitung berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan perkiraan aliran kas bersih yang akan diperoleh. Investasi awal berupa lahan, gedung, mesin, peralatan, modal kerja, dan lain-lain. Perkiraan pendapatan bersih adalah pendapatan operasional dikurangi biaya operasional ditambah penyusutan (depresiasi) dan ditambah satu dikurangi tarif pajak dikalikan bunga. Aliran kas bersih adalah total aliran kas masuk dikurangi total aliran kas keluar. Jika dirumuskan maka aliran kas bersih (AKB) adalah:



Aliran kas bersih berupa laba bersih sebelum dikurangi pembayaran bunga dan pajak. BUM Desa Bersama tidak boleh mencampur-adukkan keputusan investasi dengan keputusan pendanaan. Penyusutan aset (depresiasi) perlu ditambahkan karena penyusutan harta tetap merupakan penyesihan dana untuk mengganti aktiva tetap sehingga harus ditambahkan.

Perkiraan dan analisis investasi jangka panjang menjadi salah satu bagian dari dokumen studi kelayakan usaha dan perencanaan usaha (*business plan*). BUM Desa Bersama sebagai lembaga usaha sosial tidak mengambil keputusan usahanya hanya berdasarkan pertimbangan untung rugi semata. Pengelola BUM Desa Bersama dalam mengambil keputusan investasi adalah usaha usaha non laba harus memberikan nilai sosial (*social value*) selain nilai ekonomi (*economic value*).

C. Mengelola Modal Kerja

Secara harafiah, modal kerja berarti modal untuk bekerja. Pengertian modal kerja (*working capital*) dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja kotor (*gross working capital*) dan modal kerja bersih (*nett working capital*). Modal kerja kotor merupakan keseluruhan jumlah kas, piutang dan persediaan. Sedangkan modal kerja bersih adalah modal kerja kotor yang sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban atau hutang lancar (jangka pendek). Manajer keuangan BUM Desa Bersama mencurahkan waktunya untuk manajemen modal kerja (*working capital management*). Hal mendasar dalam kebijakan modal kerja BUM Desa Bersama meliputi:

- a. Jumlah aktiva lancar (kas, piutang, dan persediaan) yang sesuai untuk dipelihara oleh BUM Desa Bersama, baik secara total maupun per rekening.
- b. Sumber pendanaan untuk aktiva lancar.

Modal kerja BUM Desa Bersama dapat dilihat pada neraca sebelah kiri. Manajemen modal kerja yang efektif akan berdampak pada likuiditas BUM Desa Bersama. Investasi modal kerja merupakan proses terus menerus selama BUM Desa Bersama beroperasi dan dipengaruhi oleh:

- a. Jumlah dana yang diinvestasikan pada aset lancar (kas, piutang, dan persediaan).
- b. Jumlah hutang jangka pendek yang digunakan.
- c. Tingkat investasi pada setiap jenis aset lancar.
- d. Sumber dana tertentu dan komposisi hutang lancar yang harus dipertahankan.

Modal kerja ditentukan oleh siklus operasi, yaitu mulai dari uang tunai, pengadaan bahan, proses produksi, distribusi penjualan, sampai menjadi uang tunai kembali. Besar kecilnya modal kerja ditentukan oleh:

- a. Jenis produk yang dibuat. Kebutuhan modal kerja usaha PAMDes akan berbeda dengan toko saprota.
- b. Jangka waktu siklus operasi. Semakin lama proses uang tunai menjadi uang tunai kembali maka semakin besar kebutuhan modal kerjanya.
- c. Tingkat penjualan. Semakin tinggi tingkat penjualan maka kebutuhan investasi pada persediaan juga akan makin besar.

- d. Kebijakan persediaan. Semakin tinggi tingkat persediaan, maka semakin besar kebutuhan modal kerjanya.
- e. Kebijakan penjualan kredit. Semakin besar penjualan kredit (piutang usaha) maka akan semakin besar pula kebutuhan modal kerjanya.
- f. Seberapa jauh efisiensi manajemen aktiva lancar. Semakin efisien pengelolaan kas, piutang, dan persediaan maka semakin kecil modal kerjanya.

Untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja, berikut ilustrasi sederhananya: BUM Desa Bersama memproduksi roti pada malam hari untuk dijual di toko.

Roti dijual pagi hari ke toko-toko dengan sistem pembayaran tunai, sehingga pada sore hari uang telah kembali. Untuk membeli bahan baku dan membayar ongkos karyawan perhari membutuhkan modal Rp. 1.000.000,-/hari/produksi. Pengusaha roti ini mengambil keuntungan 20%. Jika semua roti terjual maka pada sore hari akan memperoleh uang sebesar Rp 1.200.000,-.

Jika ada pesaing yang menjual roti sejenis ke toko langganan tapi dengan sistem konsinyasi satu hari, maka BUM Desa Bersama tersebut juga harus menggunakan sistem konsinyasi agar toko mau menjualkan roti produksinya. Sistem konsinyasi 1 hari menyebabkan modal kerja tidak akan kembali hari itu juga. Jadi BUM Desa Bersama tidak akan dapat berproduksi kalau tidak menambah modal sebesar Rp 1.000.000,- Akibatnya modal kerja membengkak 2 kali lipat menjadi Rp 2.000.000,-

Modal kerja ini dapat dikurangi jika pengelola BUM Desa Bersama dapat mengurangi hari keterikatan dana pada biaya. Misalnya melakukan nego kepada pemasok bahan baku untuk mengurangi waktu pembayaran bahan baku dari 4 hari menjadi 3 hari, melatih pekerja sehingga proses produksi dari 3 hari menjadi 2 hari. Semua itu jika dilakukan maka akan dapat mengurangi modal kerja.

BAB IX

SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA BUM DESA BERSAMA

Sumber daya manusia BUM Desa Bersama (penasihat, pengawas, pembina, pelaksana operasional, sampai dengan karyawan) sebagai motor penggerak unit usaha BUM Desa Bersama perlu dikembangkan secara profesional, tanpa meninggalkan tradisi lokal. Pengembangan BUM Desa Bersama ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa. Organisasi masyarakat peduli Desa (FPPD, 2014) telah lama mengabdikan untuk mengembangkan manajemen SDM di Desa mulai dari:



Bagan 9.1 Management Sumber Daya Manusia

A. Perencanaan SDM

Pengembangan BUM Desa Bersama mensyaratkan ketersediaan SDM yaitu penasehat, pengawas, pengelola, kepala unit usaha, staf pelaksana, dan karyawan. Membangun sebuah tim yang efektif merupakan kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangannya bukan hanya pada keahlian teknis pengurus, tetapi juga keselarasan dalam bekerja. Kegiatan utama yang harus dianalisis ketika mengembangkan usaha BUM Desa Bersama adalah memilih ketua pelaksana (manajer) dan memilih anggota tim pelaksana. Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan perencanaan SDM, yaitu:

1. Analisis Jabatan

Analisis jabatan adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan keterampilan yang disyaratkan dari suatu jabatan dan menentukan kualifikasi orang yang akan mengisi suatu jabatan. Analisis jabatan lebih menekankan pada pembagian wewenang, tugas, fungsi, dan peran seseorang dalam organisasi, baru kemudian menentukan jabatan dalam BUM Desa Bersama. Analisis jabatan meliputi:

- ✓ Penentuan jabatan yang dibutuhkan.
- ✓ Uraian jabatan, yaitu penentuan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing jabatan.
- ✓ Spesifikasi jabatan, yaitu penentuan kualifikasi seseorang untuk menduduki jabatan tertentu.

Uraian jabatan adalah satu pernyataan tertulis tentang apa yang dilakukan pemegang jabatan, bagaimana melakukannya dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dijalankan. Uraian jabatan memuat:

- Identifikasi jabatan,
- Ringkasan jabatan,
- Hubungan tanggung jawab dan kewajiban,
- Wewenang dari pemegang jabatan,
- Standar kinerja, dan
- Kondisi kerja.

Jabatan yang lazim ada dalam BUM Desa Bersama adalah penasihat, pengawas, pelaksana operasional meliputi direktur, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha. Pada BUM Desa Bersama yang sudah maju dan memiliki unit usaha, ada jabatan ketua (manajer) unit usaha dengan dibantu staf.

Uraian jabatan untuk penasihat adalah memberikan nasehat kepada pelaksana operasional (direksi) dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUM Desa Bersama. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan BUM Desa Bersama. Penasihat dipegang oleh kepala desa yang mengikatkan diri dalam kerjasama antar-Desa atau tokoh masyarakat yang dipilih dalam forum musyawarah antar-Desa.

2. Memilih Ketua Pelaksana Operasional (Direktur) BUM Desa Bersama

Ketua pelaksana atau Direktur BUM Desa Bersama memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan BUM Desa Bersama. Direktur BUM Desa Bersama bertugas menjelaskan tentang visi, misi, program, dan operasional BUM Desa Bersama. Beberapa hal pokok dalam memilih direktur adalah perihal pemilihan waktu dan kriteria seleksi.

Pemilihan Waktu. Musyawarah Antar Desa adalah patokan waktu yang tepat untuk memilih direktur. Direktur dan timnya harus cepat terlibat dalam perencanaan BUM Desa Bersama sehingga akan segera bekerja menjalankan usahanya.

Kriteria Seleksi. Tujuan utama pemilihan direktur adalah menugaskan seseorang yang berpengalaman, mampu, dan kompeten untuk memimpin jalannya BUM Desa Bersama. Untuk itu perlu dirumuskan kriteria seleksi paling sedikit berdasarkan:

- ✓ Latar belakang dan pengalaman
- ✓ Kepemimpinan dan keahlian strategis
- ✓ Kemampuan teknis
- ✓ Kemampuan kehumasan (pengayom, informan, negosiator, mampu mengatasi konflik dan memecahkan masalah)
- ✓ Kemampuan manajerial

3. Memilih Tim Pelaksana BUM Desa Bersama

Memilih tim pelaksana tergantung pada tujuan dan hasil yang diharapkan, pekerjaan teknis yang harus dilakukan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menarik, menugaskan, mendelegasikan, mengawasi, mengkomunikasikan, dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan di BUM Desa Bersama. Kriteria umum yang digunakan untuk memilih tim pelaksana BUM Desa Bersama adalah:

- ✓ Memiliki komitmen pada tujuan BUM Desa Bersama.
- ✓ Kemampuan untuk berkomunikasi dan membagi tanggungjawab.
- ✓ Fleksibilitas, dapat berpindah dari satu kegiatan pekerjaan ke pekerjaan lainnya, sesuai jadwal dan kebutuhan.
- ✓ Kemampuan teknis.
- ✓ Kemampuan untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya.

- ✓ Konsentrasi pada pekerjaan.
- ✓ Kemampuan untuk mengerti dan bekerja berdasarkan jadwal dan pengadaan sumber daya (kerja lembur jika dibutuhkan).
- ✓ Kemampuan untuk saling mempercayai.
- ✓ Wirausahawan, tetapi terbuka pada usulan dan gagasan.
- ✓ Kemampuan bekerja tanpa dan di luar struktur formal.
- ✓ Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola usaha.

Bagi desa yang memiliki keterbatasan SDM, pengelola BUM Desa Bersama seringkali dirangkap oleh pejabat pemerintah desa (kepala desa, sekdes, atau kepala urusan). Jika hal itu dibiarkan terus maka akan terjadi risiko penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa untuk kepentingan tertentu, rendahnya akuntabilitas, dan terganggunya pelayanan yang diberikan oleh BUM Desa Bersama. Ini sebaiknya dihindari dengan cara memilih wakil/delegasi dari unsur perempuan yang handal dan dipercaya atau lembaga kemasyarakatan Desa atau untuk mengelola BUM Desa Bersama.

B. Analisa Pekerjaan

Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Isi pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis, sering disebut dengan deskripsi pekerjaan.

Deskripsi pekerjaan biasanya memuat nama jabatan, atasan langsung, tugas pokok, tanggung jawab, rincian tugas, indikator kinerja, bahan kerja, pedoman kerja, dan peralatan kerja. Agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, maka diperlukan syarat yang harus dipenuhi oleh orang tersebut, yang sering disebut dengan kualifikasi/spesifikasi personalia. Dalam analisis pekerjaan harus dirumuskan pekerjaan yang akan dikerjakan dan persyaratan personalia yang dibutuhkan.

C. Rekrutmen, Seleksi dan Orientasi

Rekrutmen adalah suatu kegiatan untuk mencari calon pemimpin dan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan BUM Desa Bersama. Rekrutmen merupakan hasil dari analisis pekerjaan dan analisis jabatan.

Seleksi merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan agar lebih menjamin bahwa kandidat yang diterima adalah kandidat yang tepat dengan kriteria yang

telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan.

Orientasi dilakukan pada manajer dan karyawan yang telah diterima, setelah melalui tahapan seleksi. Proses orientasi dimaksudkan untuk memperkenalkan manajer dan karyawan baru kepada situasi kerja dan kelompok kerjanya yang baru. Namun, tujuan dari orientasi ini adalah menyamakan nilai dan budaya, visi, misi, dan tujuan dari BUM Desa Bersama.

D. Mengukur Produktivitas Kerja

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Untuk mengukur produktivitas kerja, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi indikator produktivitas yang sesuai untuk masing-masing jabatan. Proses identifikasi ini dapat dilakukan dengan cara merumuskan hasil apa yang diharapkan dari posisi tersebut. Dari sini kemudian dapat ditentukan indikator produktivitas yang terukur, jelas dan relevan. Langkah berikutnya adalah menentukan standar produktivitas. Langkah akhirnya adalah membandingkan standar produktivitas dengan realisasi dari standar tersebut.

E. Pelatihan dan Pengembangan

Program pelatihan (*training*) bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu agar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan manajemen dan karyawan agar siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Program pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk menutup jarak antara kecakapan manajemen, karyawan dan permintaan jabatan, selain untuk meningkatkan produktivitas manajer dan karyawan BUM Desa Bersama. Jenis pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk pengembangan BUM Desa Bersama diantaranya adalah:

- ✓ Pelatihan kewirausahaan, khususnya kewirausahaan sosial.
- ✓ Pelatihan pengembangan model usaha.
- ✓ Pelatihan studi kelayakan usaha.
- ✓ Pelatihan penyusunan rencana usaha (business plan).
- ✓ Pelatihan penyusunan rencana strategis.
- ✓ Pelatihan manajemen usaha (produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM).
- ✓ Pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan khusus BUM Desa Bersama.

F. Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja merupakan alat BUM Desa Bersama untuk memastikan bahwa tujuannya tercapai. Hasil penilaian terhadap prestasi kerja pengurus, manajer, dan karyawan dapat memperbaiki keputusan personalia dan menjadi alat instrospeksi bagi pengurus, manajer, dan karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja. Penilaian prestasi kerja harus direncanakan, baik sistem maupun pelaksanaannya.

Penilaian kinerja yang adil akan mendorong motivasi dan prestasi kerja karyawan. Penilaian kinerja merupakan kegiatan seremonial di BUM Desa Bersama. Sebagian besar pimpinan cenderung menghindari konfrontasi dengan bawahannya terutama menghadapi bawahan yang berkinerja kurang baik. Bawahan yang kinerja kurang baik biasanya tidak mau mengakui kekurangan kinerjanya, memperbandingkan sisi baik dirinya dengan kekurangan orang lain serta memiliki banyak alasan atas kinerjanya yang buruk. Oleh karena itu dibutuhkan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan efektif. Penilaian kinerja yang obyektif akan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Kinerja karyawan BUM Desa Bersama merupakan pencapaian hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BUM Desa Bersama. Agar kinerja karyawan bisa mencapai performa terbaik, maka diperlukan penilaian. Setelah penilaian kinerja selesai dilakukan, maka diberikan penghargaan atau sanksi terhadap karyawan tersebut. Penghargaan (*reward*) diberikan kepada karyawan yang berprestasi dan mampu meraih target. Sedangkan sanksi merupakan konsekuensi yang harus siap ditanggung oleh karyawan yang tidak berhasil meraih target yang ditentukan.

Penilaian kinerja karyawan BUM Desa Bersama merupakan bentuk motivasi sekaligus apresiasi dalam dunia kerja. Dengan penilaian tersebut, seorang karyawan akan termotivasi untuk selalu memberikan performa terbaiknya karena selalu mendapatkan dukungan dan apresiasi.

Cara mengukur kinerja karyawan BUM Desa Bersama dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut ini:

- ✓ Menyusun daftar (*checklist*), digunakan untuk melaporkan sikap dan perilaku karyawan.
- ✓ Membuat skala. Metode ini menggunakan indikator penilaian berdasarkan faktor penting yang dibutuhkan dalam kerja sebuah BUM Desa Bersama. Misalnya keterampilan, kerja tim, kepemimpinan, tanggung jawab, dll.

- ✓ Penggolongan (*grading*). Setelah mengevaluasi performa kerja masing-masing karyawan, maka setiap karyawan kemudian digolongkan ke dalam kategori yang telah ditetapkan berdasarkan evaluasi performa yang telah dilakukan.
- ✓ Pemeringkatan (*ranking*), dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil (kinerja) kerja antar karyawan lalu dirangking untuk mencari yang terbaik.

Penilaian kinerja karyawan akan memberikan sejumlah manfaat baik bagi karyawan, pimpinan/direksi maupun BUM Desa Bersama. Bagi karyawan, penilaian kinerja akan memberikan manfaat berupa motivasi kerja, memiliki kejelasan standar penilaian kerja, mempunyai tolok ukur diri untuk perbaikan kinerja pada masa selanjutnya, cara untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri, cara untuk mencari penyelesaian masalah kerja, dan sarana untuk menjalin komunikasi dengan atasan/pimpinan BUM Desa Bersama.

Bagi atasan/pimpinan BUM Desa Bersama, penilaian kinerja karyawan akan memberikan manfaat berupa masukan untuk peningkatan pengelolaan BUM Desa Bersama, memperbaiki sistem pengawasan, sarana untuk meningkatkan kepuasan kerja, cara untuk mengenal karakteristik, kelemahan dan kelebihan karyawan, dan sebagai media komunikasi antara atasan dan bawahan.

Adapun bagi BUM Desa Bersama sendiri, manfaat penilaian kinerja karyawan antara lain dapat meningkatkan kualitas BUM Desa Bersama, meningkatkan kinerja karyawan, sebagai media komunikasi, dan sebagai masukan untuk mengetahui jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan BUM Desa Bersama.

Penilaian kinerja karyawan BUM Desa Bersama akan membantu menumbuhkan iklim kerja yang sehat karena semua pihak baik karyawan, direksi maupun BUM Desa Bersama akan mendapatkan umpan balik dan masukan perbaikan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Dengan cara ini pula karyawan, direksi, dan BUM Desa Bersama dapat saling bekerja sama secara jujur dan obyektif untuk meraih target yang telah ditetapkan.

G. Kompensasi

Kompensasi merupakan cara manajemen BUM Desa Bersama untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima manajer dan karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi biasanya diwujudkan dalam bentuk sistem penggajian atau pengupahan.

1. Sistem Penggajian.

Upah merupakan segala macam pembayaran yang timbul dari kesepakatan kerja, jenis pekerjaan dan cara pengupahannya. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai atau non tunai. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Penghasilan yang diterima karyawan digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu:

- ✓ Upah atau gaji,
- ✓ Tunjangan dalam bentuk natura (seperti beras, gula dan pakaian),
- ✓ Fringe benefits (dalam bentuk dana yang disisihkan pengusaha untuk pensiun, asuransi kesehatan, kendaraan dinas, makan siang) dan kondisi lingkungan kerja.

Sistem penggajian yang berlaku di lembaga swasta dan pemerintahan pada umumnya menggunakan gaji pokok berdasarkan jenjang kepangkatan dan masa kerja. Pangkat ditentukan menurut pendidikan dan pengalaman kerja. Selain gaji pokok, pekerja juga menerima berbagai macam tunjangan, sebagai persentase dari gaji pokok atau jumlah tertentu, seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan lain-lain. Jumlah gaji pokok dan tunjangan tersebut disebut gaji kotor. Sedangkan, gaji bersih yang diterima adalah gaji kotor dikurangi potongan, seperti untuk dana pensiun dan asuransi kesehatan. Jumlah gaji bersih disebut dengan *take home pay*.

2. Variasi Tingkat Upah.

Perbedaan tingkat upah ditentukan oleh unit usaha BUM Desa Bersama beroperasi. Perbedaan tingkat upah terjadi karena pasar kerja. Disatu pihak, pekerjaan yang berbeda memerlukan tingkat pendidikan dan keterampilan yang berbeda. Produktivitas kerja seseorang berbeda menurut pendidikan dan latihannya. Perbedaan tingkat upah dapat terjadi karena perbedaan tingkat pendidikan, latihan dan pengalaman.

3. Pengupahan dalam BUM Desa Bersama

Bagi BUM Desa Bersama, upah dapat dipandang menjadi beban karena

semakin besar upah yang dibayarkan pada pekerja, semakin kecil proporsi keuntungan. Segala sesuatu yang dikeluarkan BUM Desa Bersama sehubungan dengan mempekerjakan seseorang dipandang sebagai komponen upah. Di lain pihak, karyawan BUM Desa Bersama menganggap upah hanya sebagai apa yang diterimanya dalam bentuk uang.

Pengupahan berhubungan dengan keanekaragaman sistem pengupahan. Proporsi sebagian upah dalam bentuk natura dan fringe benefit cukup besar, dan besarnya tidak seragam antara BUM Desa Bersama. Rendahnya tingkat upah disebabkan karena tingkat kemampuan manajemen BUM Desa Bersama yang rendah sehingga menimbulkan berbagai macam pemborosan dana, sumber dan waktu. Selain itu, produktivitas kerja karyawan rendah, berakibat BUM Desa Bersama memberikan imbalan yang rendah.

4. Kebijakan Penentuan Upah

BUM Desa Bersama dapat menggunakan kriteria yang paling umum digunakan dalam menentukan kebijakan tingkat upah yaitu berdasarkan ukuran kesetaraan berupa pembayaran yang sama bagi pekerjaan yang sama, ukuran kebutuhan berupa standar biaya hidup, upah untuk hidup dan daya beli, kemudian ukuran kontribusi berupa kemampuan membayar dan produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Saat ini yang berlaku adalah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan di masing-masing daerah.

5. Aspek Penentuan Tingkat Upah

Aspek yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tingkat upah antara lain:

- ✓ Aspek kondisi BUM Desa Bersama. Besar kecilnya usaha BUM Desa Bersama akan menyebabkan kemampuan BUM Desa Bersama yang tidak sama dalam memberi upah. Hal ini tergantung pada besarnya modal dan kegiatan usaha, tingkat produksi, dan produktivitas tenaga kerjanya.
- ✓ Aspek keterampilan tenaga kerja. Peningkatan produksi dan produktivitas kerja, ditentukan oleh kemampuan personil BUM Desa Bersama. Tenaga kerja merupakan modal utama bagi pertumbuhan BUM Desa Bersama. Tingkat kemampuan tenaga kerja, pimpinan dan manajerial BUM Desa Bersama akan menentukan kinerja BUM Desa Bersama. Jika kinerja baik, maka akan berdampak positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui upah tinggi, dan jaminan sosial lainnya.
- ✓ Aspek standar hidup. Peningkatan tingkat upah pekerja juga dipengaruhi oleh standar hidup pada daerah dimana BUM Desa Bersama itu berada.

Standar hidup di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Peningkatan tingkat upah diharapkan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pokok (basic needs) tenaga kerja yang bersangkutan sesuai tingkat perkembangan ekonomi dan sosial di suatu wilayah tertentu.

- ✓ Aspek jenis pekerjaan. Perbedaan jenis pekerjaan yang dilakukan menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah, baik pada suatu sektor yang sama, maupun pada sektor yang berlainan.

6. Penetapan upah melalui perundingan kolektif

Perundingan kolektif diperlukan dalam negosiasi penetapan upah yang melibatkan pemangku kepentingan BUM Desa Bersama (penasehat, pengawas, dan pengelola). Perundingan kolektif untuk penetapan upah dan tunjangan lainnya dilakukan dalam musyawarah antar-Desa. Penetapan upah melalui musyawarah akan meminimalisir potensi konflik. Sementara perundingan antara karyawan dan pengelola BUM Desa Bersama akan meningkatkan produktivitas kerja. Sistem pengupahan dapat dituangkan kedalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa Bersama atau dokumen manajerial yang bersifat dinamis. Sistem pengupahan tersebut harus didasarkan pada standar biaya hidup setempat, upah minimum regional, dan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama.

H. Pemberhentian Karyawan

Pemberhentian karyawan dari pekerjaan dapat menimbulkan kerugian baik bagi BUM Desa Bersama, bagi pengelola maupun karyawan. Agar tidak timbul masalah karena pemberhentian, proses pemberhentian karyawan hendaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui keputusan kolektif dalam Musyawarah antar-Desa. Jika terpaksa harus ada pemecatan maka hendaklah dilakukan berdasarkan hak karyawan/pekerja dan prosedur yang berlaku

BAB X

**MODEL BISNIS
UNIT USAHA
BUM DESA
BERSAMA**

Unit Usaha BUM Desa Bersama merupakan “jantung” BUM Desa Bersama. Tujuan dilakukannya tahapan ini adalah memberikan gambaran utuh usaha yang akan dijalankan dan akan dikembangkan oleh berbagai BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama menjadi “holding” bagi keragaman unit usaha.

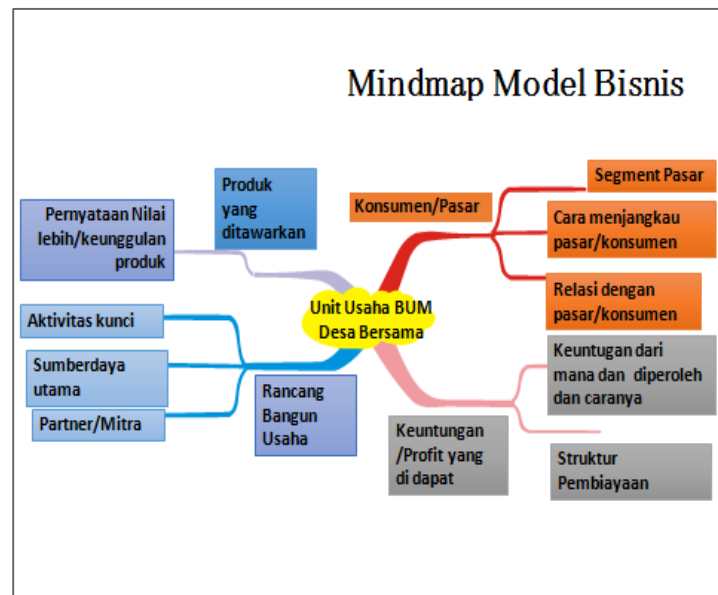
Akuntabilitas BUM Desa Bersama yang gagal terletak pada kurangnya prakarsa pengelola BUM Desa Bersama dan/atau fasilitasi dari organisasi supra Desa dan luar Desa untuk melakukan pengembangan metode Unit Usaha BUM Desa Bersama. Tahapan panjang ini diperoleh dari organisasi pendampingan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan berhasil membuat jejaring pasar yang berskala luas, baik antar-Desa dan luar-Desa, hingga *online* dan *offline*.

A. Kanvas Model Bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama

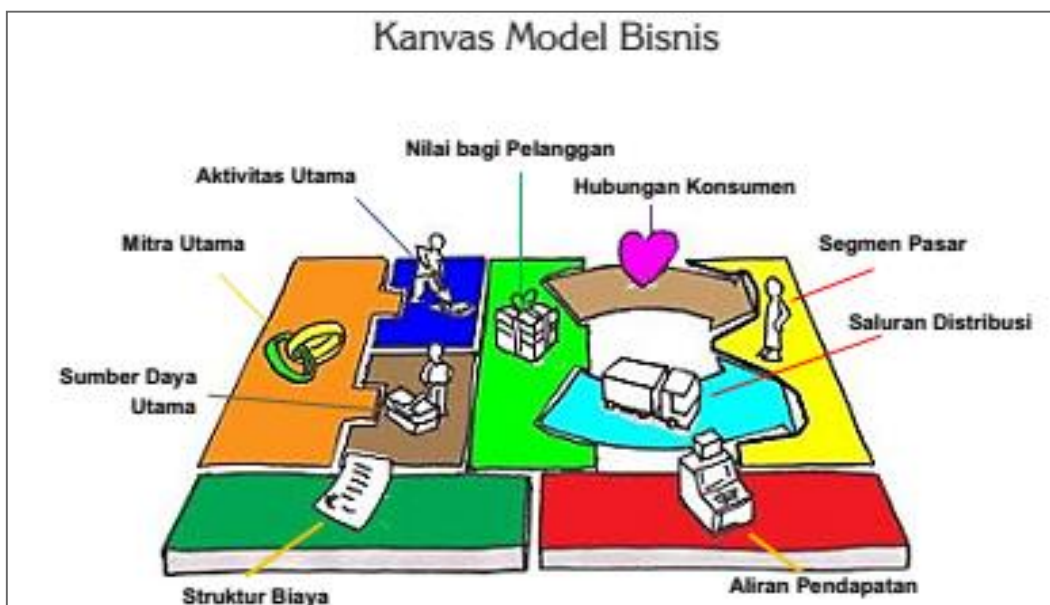
Langkah penyusunan “kanvas model bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama” harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan hal-hal yang diperkirakan dapat mempengaruhi jalannya usaha. Selain lengkap dan cermat, penyusunan “kanvas” harus didasarkan pertimbangan yang rasional dan realistik. Pertimbangan yang realistis berarti jenis usaha yang akan dijalankan harus mendasarkan diri pada potensi Desa, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan atas sumber daya yang diperlukan.

Memulai atau mengembangkan bisnis atau mengembangkan usaha yang sudah ada dalam Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bersama) memang memerlukan perencanaan dan keberanian, namun juga memerlukan perhitungan bisnis yang matang, sehingga resiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh Unit Usaha BUM Desa Bersama. Salah satu cara menganalisa unit bisnis yang ada pada BUM Desa dan/atau BUM Desa

Bersama adalah membuat “kerangka” atau pondasi bisnis (*building block*) yang terintegrasi dengan baik. Dalam bukunya “Business Model Generation” – Alex Osterwalder & Yves Pigneur menuliskan **9 (Sembilan) fondasi bisnis** untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis atau merencanakan usaha.



Gambar 10. 1 Model Bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama dengan Kanvas Model Bisnis



Gambar 10. 2 Blok Bangunan Kanvas

Kesembilan blok bangunan yang tergambar dalam sebuah kanvas (lembaran kertas), disusun berdasarkan cara kerja otak kita. Blok sebelah kanan, didasarkan atas alur kerja otak kanan (emosi/kreatifitas). Blok sebelah kiri, didasarkan atas alur kerja otak kiri (logika teori). Bisnis harus menggunakan otak kanan (logika) dan emosi (otak kanan).

Sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikir an tentang bagaimana kita menciptakan, memberikan, dan menangkap NILAI yang akan diberikan kepada

konsumen/masyarakat. Model berpikir yang dapat dijadikan acuan untuk membuat rancang bangun bisnis yang akan dijalankan atau dikembangkan oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama.



Gambar 10. 3 Blok Bangunan Kanvas

B. Langkah Penyusunan Blok Kanvas Model Bisnis

1. Nilai bagi Pelanggan

Konsumen Unit Usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama pada dasarnya adalah setiap pemakai produk (barang dan/atau jasa), baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali atau diperdagangkan, maka dia disebut pengecer atau distributor. Unit Usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk jika mereka memperoleh nilai dari suatu produk.

Apa nilai yang disampaikan kepada konsumen Unit Usaha BUM Desa Bersama? Merupakan pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh para pengelola Unit Usaha BUM Desa Bersama. Untuk menentukan nilai yang akan

diberikan kepada konsumen maka pengelola Unit Usaha BUM Desa Bersama harus dapat menjawab pertanyaan di bawah ini:

- Apa masalah konsumen/masyarakat yang akan diatasi oleh bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama?
- Apa pekerjaan konsumen/masyarakat yang kita bantu menyelesaikan?
- Apakah kebutuhan konsumen/masyarakat yang akan kita penuhi?
- Produk dan jasa apa yang memberi nilai bagi segmen konsumen/masyarakat tertentu?

Jawaban atas sebagian atau seluruh pertanyaan-pertanyaan di atas akan memperjelas nilai yang diberikan kepada pelanggan (proposisi nilai) dari usaha yang dijalankannya. Jawabannya merupakan solusi yang ditawarkan oleh Unit Usaha BUM Desa Bersama kepada pelanggan/masyarakat. Bisnis yang dijalankan hanya akan berjalan dengan baik jika mampu memenuhi masalah yang dihadapi konsumen.

Apa jenis usaha dari Unit Usaha BUM Desa Bersama yang dapat menjawab kebutuhan konsumen/ masyarakat?

Contoh jawaban misalnya, jika pelanggan/masyarakat memerlukan air bersih tanpa harus mengambil air dari sumber mata air di tempat yang jauh dari rumah, Unit Usaha BUM Desa da/atau BUM Desa Bersama dapat membuka Unit Usaha Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes). Contohnya, Unit Usaha BUM Desa Bersama Labbo di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, berhasil menjawab kebutuhan untuk mengintegrasikan pelestarian hutan dengan distribusi air bersih melalui unit usaha jasa air bersih.

Beberapa contoh Unit Usaha BUM Desa di atas menunjukkan bahwa kesuksesan bisnis Unit Usaha BUM Desa tersebut karena mereka berhasil menyampaikan “nilai” yang bermanfaat kepada konsumen. “Nilai” yang mampu menjawab kebutuhan konsumen.

2. Segmen Pasar

Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki kelompok orang atau organisasi yang berbeda yang hendak dijangkau dan dilayani (segmen pasar). Segmen pasar merujuk pada jawaban pertanyaan “Untuk siapa nilai kita ciptakan?” dan “Siapakah konsumen, pelanggan, atau pengguna yang paling

penting bagi Unit Usaha BUM Desa Bersama? Mengenali atau mengetahui pelanggan merupakan cara termudah untuk menentukan segmen pasar dari unit usaha Unit Usaha BUM Desa Bersama. Apakah pengurus Unit Usaha BUM Desa Bersama sudah mengetahui dengan persis siapa calon pelanggannya?

Jika belum mengenal persis siapa calon pelanggan Unit Usaha BUM Desa Bersama maka pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantu:

1. Berapa umur mereka?

Arahkan jawaban Anda kepada kelompok umur yang menjadi konsumen utama produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya semua kelompok umur (petani tanaman keras).

2. Apa jenis kelamin mereka?

Fokuskan jawaban Anda pada jenis kelamin tertentu jika produk yang ditawarkan memiliki konsumen untuk jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki dan perempuan.

3. Dimana mereka tinggal?

Arahkan jawaban Anda pada suatu wilayah/derah tertentu jika produk yang ditawarkan memang dikhususkan untuk wilayah tertentu. Misalnya petani di Desa Kaloling dan sekitarnya.

4. Apa yang menjadi kebutuhan mereka?

Sebutkan kebutuhan khusus mereka berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tempat tinggalnya. Misalnya kebutuhan akan sarana produksi pertanian dengan harga terjangkau.

5. Berapa pengeluaran mereka per bulan?

Arahkan jawaban Anda kepada kelompok pendapatan tertentu yang menjadi target konsumen. Misalnya petani di desa dengan pengeluaran di atas Rp 300.000,- per bulan.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas berarti Unit Usaha BUM Desa Bersama sudah siap menjawab pertanyaan penting berikut: produk atau layanan apa yang akan disediakan bagi calon pelanggan? Produk atau layanan apa yang akan kita sediakan bagi calon pelanggan yang sesuai berdasarkan jawaban 5 pertanyaan di atas adalah Toko Saprotan bagi petani di Desa

Kaloling Jaya. Jadi Unit Usaha BUM Desa Bersama akan mengembangkan unit usaha toko Saprotan.

3. Hubungan Konsumen

Setiap perusahaan atau organisasi termasuk Unit Usaha BUM Desa Bersama yang sukses pasti berhasil menjalin hubungan yang baik dengan para konsumen atau pelanggan. Pengelola Unit Usaha BUM Desa Bersama harus dapat mengidentifikasi jenis hubungan dengan setiap kelompok konsumen yang diharapkan dibangun dan dijaga, hubungan seperti apa yang telah dibangun, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun hubungan tersebut, dan bagaimana mereka menyatu dengan seluruh model bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama. Hubungan dengan pelanggan ini digambarkan dengan “jantung.” Maksudnya sebagai kunci keberhasilan, maka produsen harus mensikapi pelanggan dengan penuh cinta.

Pertanyaan di atas identik dengan proses bisnis yang kita kenal sebagai PEMASARAN. Sebuah bisnis baru harus diketahui oleh calon pelanggan, karena itu perlu “menyampaikan kepada publik”. Unit Usaha BUM Desa Bersama dapat menjalin hubungan dengan konsumen/masyarakat dengan berbagai cara. *Pertama*, hubungan transaksional di mana tidak ada hubungan nyata yang bersifat jangka panjang antara Unit Usaha BUM Desa Bersama dengan konsumennya. Unit Usaha BUM Desa Bersama berinteraksi dengan konsumen hanya berdasarkan transaksi semata. Misalnya toko di terminal, biasanya toko seperti itu tidak membangun hubungan dengan konsumennya.

Kedua, hubungan jangka panjang yang merupakan hubungan mendalam dan berulang antara Unit Usaha BUM Desa Bersama dan konsumen. Unit Usaha BUM Desa Bersama dapat juga membangun hubungan layanan personal kepada konsumen selama proses transaksi maupun setelah transaksi. Seringkali perusahaan juga menjalin hubungan khusus (prioritas) dengan konsumen/klien istimewa atau penting. Namun, ada juga perusahaan yang tidak perlu berhubungan langsung dengan konsumennya (swalayan), konsumen melayani sendiri dengan peralatan dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Unit Usaha BUM Desa Bersama dapat memilih jenis hubungan dengan konsumen yang paling sesuai dengan model bisnisnya.

4. Saluran Distribusi

Apapun bisnis yang dijalankan oleh Unit Usaha BUM Desa Bersama, mereka harus menentukan saluran penjualan, yaitu bagaimanacara agar produk/layanan Unit Usaha BUM Desa Bersama sampai ke pelanggan atau masyarakat pengguna. Cara menjangkau konsumen adalah memilih dan menentukan saluran distribusi yang akan digunakan oleh Unit Usaha BUM Desa Bersama. Menjawab pertanyaanpertanyaan berikut ini akan membantu pengelola Unit Usaha BUM Desa Bersama untuk memilih dan menentukan cara menjangkau konsumen yang paling efektif dan efisien. Pertanyaan tentang:

1. Apakah Unit Usaha BUM Desa Bersama akan membangun tim penjualan sendiri? Atau akan memberikan bagian penjualan kepada orang lain seperti distributor?
2. Apakah Anda akan membuka toko sendiri? Atau membuka counter kecil di dalam toko besar seperti mall?

Analisa kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan jawaban pertanyaan di atas, lalu pilih yang paling efektif dan efisien untuk mengantarkan produk ke konsumen sesuai dengan rutinitas pelanggan atau masyarakat. Sebagai contoh Unit Usaha BUM Desa Bersama Dande Lompoa di Desa Kampala yang membuka usaha grosir barang dagangan untuk para pedagang kecil membuka toko sendiri sebagai cara untuk menjangkau konsumen. Membuka toko/outlet atau kantor pemasaran sendiri atau memanfaatkan ruang kosong di balai desa.

5. Aktivitas Utama

Setiap bisnis pasti menjalankan kegiatan-kegiatan utama untuk menghasilkan barang atau jasa untuk konsumendan menghasilkan uang bagi perusahaan. Begitupun dengan Unit Usaha BUM Desa Bersama. Kegiatan-kegiatan utama tersebut disebut sebagai aktivitas kunci. Setiap perusahaan memiliki aktivitas kunci masing-masing. Aktivitas kunci yang dibutuhkan oleh Unit Usaha BUM Desa Bersama sangat tergantung pada:

1. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh Unit Usaha BUM Desa Bersama.
2. Saluran yang digunakan oleh Unit Usaha BUM Desa Bersama untuk mendistribusikan produk.

3. Hubungan dengan konsumen yang dibangun oleh Unit Usaha BUM Desa Bersama.
4. Aliran pendapatan dari usaha Unit Usaha BUM Desa Bersama.

Sebagai contoh Usaha Simpan-Pinjam Unit Usaha BUM Desa Bersama Mattiro Bulu, Desa Bonto Tiro, Kab. Bantaeng, Sulsel, dengan preposisi nilai memenuhi kebutuhan kaum perempuan desa untuk menambah modal usaha kecil rumah tangga dan terbebas dari jeratan rentenir dengan pinjaman sebesar 500 ribu - 5 juta rupiah. Unit Usaha BUM Desa Bersama ini menerima tabungan dari anggota dan memberikan pinjaman modal dengan bunga murah, kredit diberikan langsung kepada anggota, dan Unit Usaha BUM Desa Bersama mendapatkan pendapatan dari bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Aktivitas utamayang akan dilakukan oleh unit usaha simpan pinjam Unit Usaha BUM Desa Bersama tersebut adalah:

1. Kegiatan menerima simpanan/tabungan dari nasabah tabungan.
2. Kegiatan memberikan pinjaman (kredit) kepada peminjam.
3. Kegiatan pembukuan transaksi simpanan dan peminjaman.

Selain aktivitas utama tersebut tentu saja Unit Usaha BUM Desa Bersama menjalankan beberapa kegiatan atau aktivitas tambahan misalnya rapat rutin, pelatihan untuk staf, penataan arsip, dan lain-lain. Manajemen Unit Usaha BUM Desa Bersama harus fokus pada aktivitas utama tersebut tanpa mengabaikan aktivitas pendukung karena melalui aktivitas utama tersebut Unit Usaha BUM Desa Bersama dapat memberikan layanan (jasa) yang menghasilkan pendapatan.

6. Sumber Daya Utama

Setiap bisnis pasti membutuhkan sumber daya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utama untuk menghasilkan barang atau jasa untuk konsumen dan menghasilkan uang bagi perusahaan. Begitupun dengan Unit Usaha BUM Desa Bersama juga membutuhkan sumber daya utama. Setiap perusahaan memiliki dan menggunakan sumber daya utama untuk menjalank anaktivitas utama masing-masing. Sumber daya yang digunakan sangat tergantung kepada proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan konsumen, aliran pendapatan, dan lain sebagainya. Sumber daya utama yang digunakan berupa modal, bahan baku (material), manusia, teknologi (peralatan/mesin), dan informasi.

Unit Usaha BUM Desa Bersama dalam mengelola dan menjalankan bisnis umumnya tidak bisa sendirian. Mereka memerlukan tenaga kerja. Sejak awal tentukan berapa banyak dan jenis keahlian apa yang diperlukan oleh Unit Usaha BUM Desa Bersama. Misalnya dalam sebuah toko: berapa banyak tenaga penjual yang diperlukan? Berapa banyak tenaga kasir diperlukan? Berapa banyak tenaga administrasi seperti staf pembukuan diperlukan? Selain staf/SDM, Unit Usaha BUM Desa Bersama juga memerlukan sumber daya non manusia. Berapa sewa toko/kantor per bulan? Berapa jumlah dan harga bahan baku? Apakah Unit Usaha BUM Desa Bersama perlu membuat meja counter atau display untuk penjualan. Sumber daya utama yang dibutuhkan oleh Unit Usaha BUM Desa Bersama sangat ditentukan oleh jenis usaha. Sumber daya utama ini jika tidak dimiliki dan tersedia akan menyebabkan aktivitas utama tidak dapat berjalan dengan efektif. Jadi pengelola Unit Usaha BUM Desa Bersama harus dapat menentukan kebutuhan, memiliki/menyewa, dan menggunakan sumber daya utama untuk menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi Unit Usaha BUM Desa Bersama.

7. Mitra Utama

Unit Usaha BUM Desa Bersama agar sukses dalam berbisnis tentu tidak bisa bekerja sendirian, mereka harus bekerja sama dengan banyak pihak lainnya. Tentukan dari awal apakah bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama memerlukan investor untuk permodalan atau tidak. Apakah Anda perlu mengadakan perjanjian kerjasama khusus dengan distributor? Menggandeng mitra atau partner yang melengkapi kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama.

Sebagai contoh usaha sarana produksi pertanian (Saprotan) yang cukup berhasil dikembangkan di Unit Usaha BUM Desa Bersama Tamarunang di Desa Barua, Kab. Bantaeng. Kunci sukses usaha ini adalah keberhasilan membangun kemitraan dengan warga untuk melakukan transformasi pola tanam dari palawija ke tanaman keras. Proses transformasi ini ikut memicu kebutuhan Saprotan di samping kebutuhan tetap bagi petani Kakao dan Cengkeh. Selain kemitraan dengan warga petani mereka membangun kemitraan dengan pemasok, LSM, Pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pihak terkait lainnya. Pada intinya, pikirkan untuk menjalin kerja sama (jaringan) dengan mitra atau partner utama untuk menjalankan Unit Usaha BUM Desa

Bersama. Kenali aktivitas utama yang dilakukan oleh rekanan untuk kita dan jalin kemitraan yang saling menguntungkan.

8. Struktur Biaya

Semua hal yang dilakukan dari poin 1 hingga 7 memerlukan biaya, lakukan perhitungan secara seksama, lalu putuskan apakah rencana-rencana bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama menguntungkan? Mengetahui menguntungkan atau tidak sebenarnya sederhana saja. Caranya dengan memastikan bahwa penghasilan Unit Usaha BUM Desa Bersama lebih besar dari pengeluaran. Jika penghasilannya tidak besar berarti Unit Usaha BUM Desa Bersama akan merugi dan bisnis ini tidak layak dijalankan atau dikembangkan. Oleh karena itu, mengenali biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan Unit Usaha BUM Desa Bersama merupakan keharusan. Struktur biaya dari bisnis dapat diketahui secara mudah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Biaya apa yang paling penting dalam bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama?
2. Sumber daya utama yang mana paling mahal biayanya?
3. Aktivitas utama yang mana paling mahal biayanya?

Unit Usaha BUM Desa Bersama akan sukses ketika menjalankan unit bisnis yang “menguntungkan di atas kertas”. Namun satu hal yang paling penting, bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama tidak berjalan di atas kertas. Pengelola Unit Usaha BUM Desa Bersama harus bertindak dan berusaha untuk mengendalikan biaya utama dari operasi usaha Unit Usaha BUM Desa Bersama. Langkah nyata pertama yang harus diambil oleh BUMDesa yang akan menentukan berjalan/tidaknya unit bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama.

9. Aliran Pendapatan

Dari semua blok kanvas pemodelan bisnis di atas, blok ini yang paling penting. Blok ini mengarahkan pada bagaimana rencana untuk memperoleh penghasilan? Banyak bisnis yang dibuat tanpa tahu bagaimana memperoleh penghasilannya dan ini sangat berbahaya bagi keberlanjutan Unit Usaha BUM Desa Bersama.

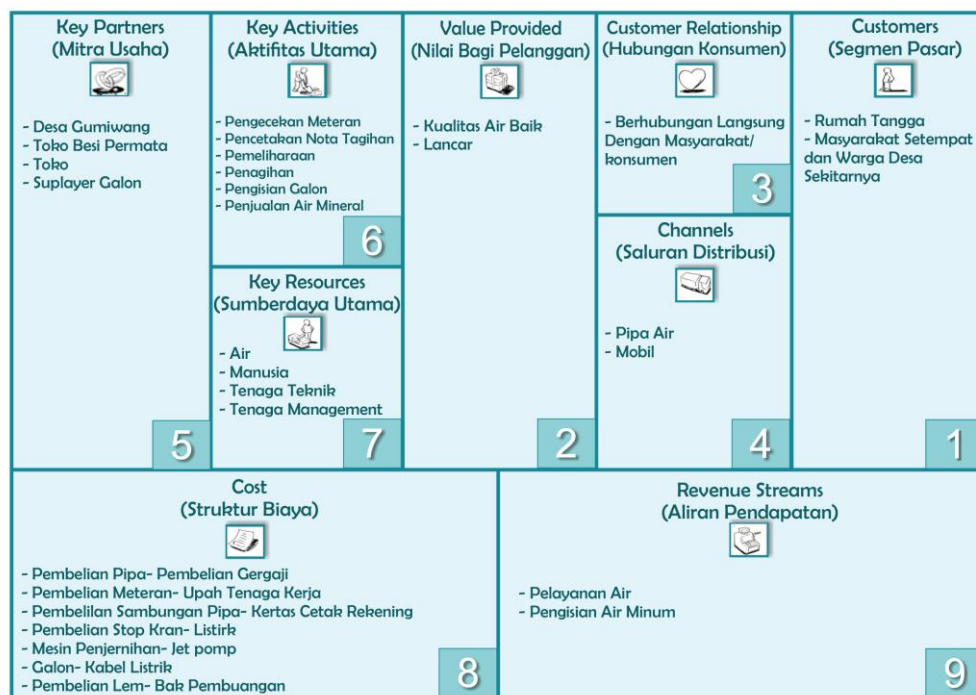
Sebaiknya Unit Usaha BUM Desa Bersama menentukan jenis-jenis pendapatan sejak awal. Apakah Unit Usaha BUM Desa Bersama akan menjalankan unit usaha Perusahaan Air Minum (PAM) Desa dan mendapatkan pendapatan dari

biaya abonemen dan rekening pemakaian air oleh pelanggan? Apakah Unit Usaha BUM Desa Bersama akan menyelenggarakan jasa transportasi desa dan mendapatkan penghasilan dari tarif angkutan yang dibayarkan oleh penumpang? Apakah Unit Usaha BUM Desa Bersama akan mengembangkan desa wisata dan mendapatkan penghasilan dari tiket masuk dan pendapatan dari jasa pendukung wisata lainnya?

Setelah mengetahui pendapatan mengalir dari mana maka langkah selanjutnya adalah memutuskan dan menentukan target pendapatan per bulan. Jangan pernah membuat unit bisnis Unit Usaha BUM Desa Bersama tanpa memikirkan rencana pendapatan dan berpikir untuk “Dapat duit dari mana?” Pengelola Unit Usaha BUM Desa Bersama dapat mengetahui aliran pendapatan dengan cara mengetahui nilai apakah yang mereka benar-benar ingin membayar, cara pembayaran yang lebih disukai oleh konsumen, dan kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total pendapatan.

Gambar 10.4 menunjukkan contoh penggunaan kanvas model bisnis untuk Unit Usaha BUM Desa Bersama yang memiliki unit usaha Pengelolaan Air Minum Desa (PAMDes).

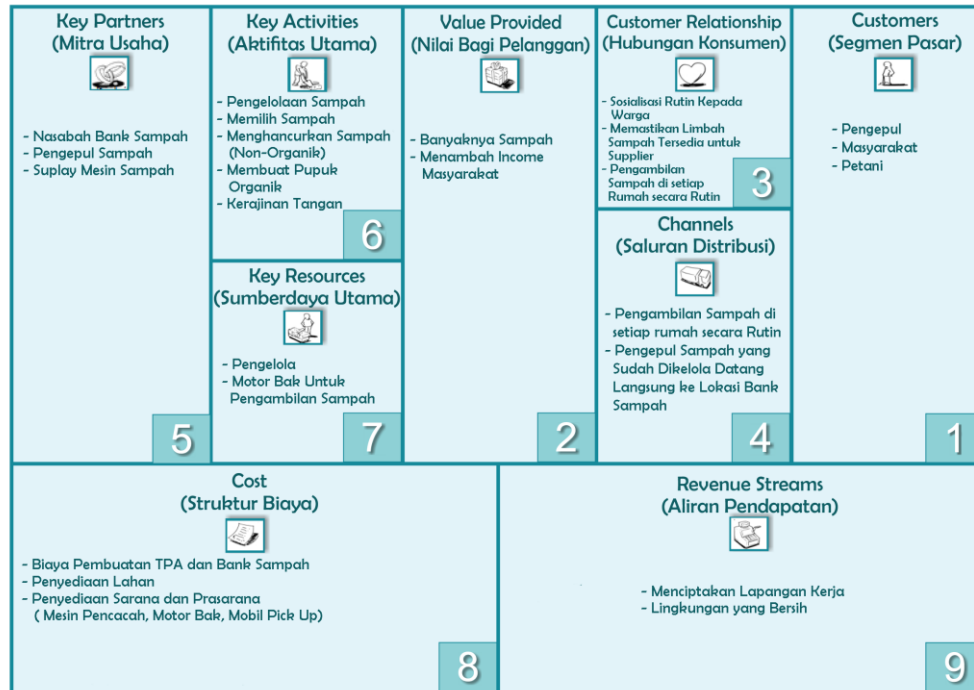
Business Model Canvas - Social Enterprise Model (*Pengelolaan Air Bersih*)



Gambar 10. 4 Kanvas Model Unit Usaha "Air Bersih" BUM Desa Bersama (Contoh, FPPD 2016)

Beberapa orang mengerjakan kanvas model bisnis (business model canvas = BMC) dengan 3 poskit warna. Misalnya: biru (ide lama), hijau (pengembangan), dan kuning (ide baru).

Business Model Canvas - Social Enterprise Model (*Bank Sampah*)



Gambar 10. 5 Kanvas Model Unit Usaha “Pengolahan Sampah” BUM Desa Bersama (Contoh, FPPD 2016)

BAB XI

PENGEMBANGAN USAHA BUM DASA BERSAMA

Unit Usaha BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan berakta notaris dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama dan terbuka untuk masyarakat Desa. Akan tetapi, BUM Desa Bersama juga dapat memiliki Unit usaha yang tidak berbadan hukum tetapi didasarkan atas Peraturan Bersama Kepala Desa. Dalam konteks ini BUM Desa Bersama dapat membentuk Unit Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), yang dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama atau dapat juga berbentuk lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa Bersama sebesar 60% sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Pelaksanaan unit usaha ini harus dilakukan berdasarkan rencana investasi yang disepakati dalam Musyawarah antar-Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kerja sama antar-Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama.

BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) atau sebagai induk dari unit usaha, Dengan Kata lain BUM Desa Bersama yang menjalankan usaha bisnis sosial (*social business*), penyewaan (*renting*), usaha perantara (*brokering*), perdagangan (*trading*), dan/atau jasa keuangan (*financing*). Unit usaha dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama. Dalam pengelolaannya unit-unit usaha ini dapat dikembangkan dan diperluas skala usanya, disisi lain kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan sebelumnya disepakati dalam Musyawarah antar Desa.

A. Inovasi



Inovasi dalam Sebuah usaha merupakan salah satu unsur penting yang dapat menjaga keberlangsungan usaha. Sebagai organisasi BUM Desa Bersama harus memiliki daya saing yang optimal untuk dapat bertahan dengan perubahan pasar dan kompetisi usaha. Dalam hal ini, BUM Desa Bersama diharapkan memiliki kreatifitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang (*doing new thing*).

Dengan inovasi BUM Desa Bersama mampu menciptakan sumberdaya produksi baru ataupun pengolahan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Misalnya, kawasan perdesadesaan “A” Memiliki potensi di bidang pariwisata yang cukup baik, untuk meningkatkan jumlah wisatawan BUM Desa Bersama mengajak masyarakat untuk menyediakan tempat/kamar dirumahnya yang akan digunakan sebagai Home Stay bagi wisatawan. Agar wisatawan mengetahui adanya *home stay* di lokasi wisata ini BUM Desa Bersama menjalin kerjasama dengan penyedia jasa informasi penginapan dan memberikan penawaran-penawaran khusus untuk pelanggan. Kondisi ini adalah inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama dengan cara memanfaatkan apa yang ada disekitarnya agar memiliki nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi lingkungannya.

Kerjasama yang dibangun dengan pihak ketiga adalah cara BUM Desa “A” melakukan pengembangan pasar. Sedangkan promosi yang dilakukan dengan memberikan benefit lebih pada pengunjung merupakan bentuk dari penetrasi pasar. Memanfaatkan apa yang ada disekitar wilayah pariwisata dan mengemasnya dalam bentuk yang berbeda bagian dari Ide Bisnis yang dikembangkan oleh BUM Desa “A”.



Secara Definisi tiga komponen ini dapat diartikan:

1. Penetrasi Pasar

Strategi pertumbuhan bisnis yang berfokus pada penjualan produk yang sudah ada ke pasar yang ada – promosi, strategi harga bersaing

2. Pengembangan pasar

Langkah diversifikasi bisnis dengan pengembangan produk yang sudah ada ke pasar baru dengan menciptakan geografis pasar baru, dimensi produk baru atau kemasan baru, Jalur distribusi baru, Kebijakan harga yang berbeda-beda

3. Pengembangan Produk

Pengembangan produk merupakan strategi pertumbuhan di mana sebuah bisnis bertujuan untuk memperkenalkan produk baru ke pasar yang ada

4. Pentingnya Aspek Legal Dalam Bisnis

Aspek legal bukan hanya sekedar mendirikan perusahaan atau izin-izin usaha, melainkan melancarkan semua aktifitas bisnis, memperkuat pondasi bisnis untuk mempertahankan dan pengharapan atas keberlangsungan kegiatan bisnis, guna utk menuju kemenangan (sukses) dalam bisnis.

Aspek legal ini berperan sangatlah penting. Setiap bagian dari aktifitas dalam menjalankan dan menerapkan kegiatan roda bisnis dari urusan yang sederhana sampai dengan yang kompleks (penting), itu merupakan urusan aspek legal. Sebagai

contoh, Apabila seorang Direktur Utama dalam sebuah Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tidak memiliki Surat Keputusan atas Pengangkatan sebagai Direktur Utama dari Komisaris dan/ atau Pemilik Saham, maka jabatan itu tidak bisa berlaku. Sebagai Contoh sederhana bagian dari aspek legal, yakni: Membuat surat Penawaran atau sejenisnya.

Beginilah pentingnya bagian-bagian dari aspek legal dalam bisnis yang sesungguhnya. Ia memiliki pengertian makna tersendiri. "Aspek Legal merupakan bagian yang menguatkan bisnis".

B. Kerjasama BUM Desa Bersama

Salah satu cara mengembangkan usaha adalah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah swasta, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga donor, dan institusi dari luar Desa lainnya. Kerjasama yang dilakukan dapat berupa kerjasama penetrasi pasar, promosi, penguatan kapasitas pengelola BUM Desa Bersama, atau dapat juga dalam bentuk kerjasama murni antara unit usaha BUM Desa Bersama dengan Pihak ketiga dengan konsep symbiosis-mutualisme (saling menguntungkan).

Kerjasama BUM Desa Bersama yang mengandung resiko tinggi **harus disepakati melalui Musyawarah antar Desa**.

C. Bisnis Model "Swadesa" Unit Usaha BUM Desa Bersama (Adaptasi kisah dari Toko Swadesa, Panggunharjo)

Memulai atau mengembangkan bisnis atau usaha membutuhkan perencanaan dan keberanian serta perhitungan yang matang. Dengan demikian resiko usaha dapat diantisipasi sedini mungkin. Di bawah adalah bisnis model untuk mengembangkan SWADESA Unit Usaha BUM Desa Bersama. Perkembangan usaha toko swalayan sudah dapat kita lihat hasilnya. Pada dasarnya masyarakat menyukai kebebasan untuk melayani dirinya sendiri. Dengan jalan-jalan di mengelilingi toko swalayan, melihat-lihat, dan memilih sendiri barang yang dia sukainya. Namun demikian, tamu yang datang juga dapat bertanya apabila mereka membutuhkan bantuan mencari barang yang dibutuhkannya. Di sisi lain, ada konsumen yang karena sesuatu hal tidak cukup waktu untuk berbelanja langsung di SWADESA. Mereka membutuhkan layanan khusus melalui belanja online.

Peluang kedua adalah tempat rehat bagi para pekerja maupun para traveling dari dan ke Parangtritis yang melalui Jl. Parangtritis di mana SWADESA berada. SWADESA

yang berada di Jl. Parangtritis sangat strategis untuk menyediakan tempat rehat sederhana dengan menyediakan minuman dan jajanan ringan khas desa. Kendala yang mungkin ada adalah posisinya di Pom Bensin dimana para pengunjung tidak diijinkan merokok. Namun hal ini bisa dimengerti para pengunjung yang sekadar ingin menikmati minum hangat dan jajanan sambil melepas lelah.

Area jalur traveling yang padat sangat cocok bagi pengunjung mendapatkan oleh-oleh dan cendera mata khas Panggungharjo yang cukup kaya.

Mempelajari kondisi tersebut, SWADESA akan menawarkan nilai lebih kepada pelanggan berupa:

- ✓ Kebebasan dan kenyamanan berbelanja di SWADESA serta layanan khusus bagi konsumen yang ingin berbelanja online.
- ✓ SWADESA menyediakan kebutuhan utama cendera mata aneka dolanan anak, oleh-oleh jajanan khas desa, dan souvenir khas jogja seperti kaos, sepatu, tas kulit, dll.
- ✓ SWADESA juga menyediakan kebutuhan harian hasil bumi Panggungharjo seperti Beras, telur, sayuran organik, masakan kemasan seperti gudeg manggar, mangut lele, dll. SWADESA akan memberi peluang bagi produk warga Panggungharjo.
- ✓ SWADESA menyediakan tempat rehat santai sekadar mencicipi jajanan ringan dan minuman tradisional. Ada nasi kucing, aneka gorengan, lauk pauk sehat, kopi, teh jogja, wedang uwuh, jamu, dll
- ✓ SWADESA akan memberikan kesempatan pembayaran melalui kas bon melalui kerjasama dengan kelompok usaha warga di tingkat PKK/RT. Kelompok usaha warga (misal:Koperasi yang bekerjasama dengan swadesa akan membantu pelunasan hutang konsumen dan akan mendapat keuntungan dari jasa tersebut.
- ✓ Pemesanan melalui online dan media sosial akan membantu pelanggan untuk mendapatkan produk Panggungharjo. Apa saja yang ditawarkan oleh swadesa dapat dilihat di instagram maupun web www.usahadesa.com/paggungharjobantul.

1. Siapa segmen Pasar “SWADESA”

- ✓ Sasaran utama SWADESA adalah para traveler yang berwisata ke Parangtritis dan Bantul. Swadesa akan menjadi tempat singgah yang menyediakan berbagai oleh-oleh khas Jogja.
- ✓ Segmen kedua adalah para mahasiswa dan keluarga muda yang membutuhkan kebutuhan harian seperti minuman saset tradisional, beras, telur, sayur, dll.

- ✓ Swadesa menyediakan mereka yang membutuhkan oleh-oleh khas Jogja di Jl. Parangtritis berupa souvenir khas Jogja, karya dolanan tradisional, dan jajanan khas Jogja.

2. Bagaimana hubungan SWADESA dengan konsumen

Para konsumen SWADESA yang berasal dari desa Panggungharjo adalah keluarga yang diberikan layanan khusus kemudahan belanja dengan berbagai kemudahan, seperti kas bon dan on line. Semua warga diberi kesempatan memasarkan seluruh produk mereka melalui off line dan online.

Hubungan antara SWADESA dengan konsumen desa tidak sekadar transaksional, tetapi merupakan hubungan jangka panjang sebagai kesatuan usaha SWADESA. Warga melalui SWADESA akan membuka peluang pasar lebih luas dengan cara menjaring wisatawan Jogja, khususnya yang jalan ke parangtritis.

3. Saluran Distribusi SWADESA

SWADESA akan membangun saluran distribusi melalui:

- ✓ Off line di toko swalayan SWADESA
- ✓ Melalui online di www.usahadesa.com.
- ✓ Memasarkan produk antar SWADESA yang berada di desa-desa lainnya.
- ✓ Setiap pedagang bisa menjadi reseller dan membantu memperluas pasar. Kepada pedagang, SWADESA memberikan harga khusus sebagai reseller (kulakan) untuk partai tertentu.

4. Aktivitas Utama Swadesa

Aktifitas kunci yang dijalankan oleh SWADESA adalah:

- ✓ Membuka jasa toko swalayan dan bisnis online untuk oleh-oleh khas Jogja dan kebutuhan pokok keluarga.
- ✓ Memasarkan produksi warga secara off line dan on line.

Selain aktifitas kunci di atas, SWADESA menjalankan aktifitas lain berupa:

- ✓ Pelatihan kemasan bagi produsen desa hingga kemasan produksinya standar, rapi, dan sehat.
- ✓ Melakukan pembinaan kepada para petani lokal mengembangkan pertanian organik.

- ✓ Melakukan rapat evaluasi bersama pelaksana harian, pemdes, Usaha Desa, BUM Desa Panggung Lestari.

5. Sumber Daya Utama SWADESA

Sumberdaya utama SWADESA antara lain

- ✓ Modal awal swadesa bersumber dari **shareholder PT SWADESA** meliputi Pemerintah Desa Panggungharjo, BUM Desa Panggung Lestari, Usaha Desa, dan Masyarakat Panggungharjo. Share holder dari masyarakat akan digalang melalui kelompok usaha warga.
- ✓ Tempat toko swalayan untuk start up usaha akan bekerjasama dengan perusahaan POM Bensin Jl. Parangtritis. Harga sewa akan dinegosiasi dengan cara bagi hasil. Misalnya 35% keuntungan usaha untuk pemilik tempat. Ke depan swadesa juga akan memanfaatkan bagian dari fasilitas public desa.
- ✓ Barang yang dipasarkan diutamakan berasal dari produk warga berupa oleh-oleh khas karya warga. Swadesa bertujuan mendukung pemasaran produk desa berupa souvenir, jajanan, dan hasil pertanian berupa beras, sayuran, telur, daging, gula merah, minyak kelapa, masakan kemasan, dll.
- ✓ Tenaga yang akan menangani kegiatan adalah dipilih dari warga desa Panggungharjo yang masih muda, energig, siap bekerja keras, dan memiliki jiwa wirausaha. Pengembangan manajemen usaha, bisnis plan, dan kompetensi lainnya akan didampingi oleh mitra strategis Usaha Desa. Pelaksana harian akan bertugas antara lain:
 - Melayani toko swalayan, hingga mampu beroperasi 24 jam
 - Pembukuan swadesa.
 - Pemasaran swadesa melalui off line (mengembangkan brosure), online di media sosial, dan website.
- ✓ Teknologi yang dibutuhkan antara lain
 - Mesin pendingin untuk menyimpan hasil bumi dan daging
 - Hydroponic untuk menjaga kesegaran sayuran
 - Timbangan daging dan saruran
 - Perangkat kasir

6. Mitra Utama SWADESA

Agar sukses, dalam berbisnis tentu tidak bisa bekerja sendirian, kita harus bekerja sama dengan pihak lain yang potensial. Menggandeng mitra atau partner yang melengkapi kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan peluang keberhasilan swadesa.

- ✓ Dalam hal permodalan, selain modal pokok share holder pemerintah desa dan usaha desa, juga akan menggandeng kelompok usaha warga desa Panggungharjo. Dengan menggandeng berbagai kelompok usaha, maka keuntungan usaha akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan kapasitas keuangan organisasi sehingga dapat digunakan untuk melakukan inovasi produk-produk yang baru.
- ✓ Dalam hal manajemen, swadesa akan didukung oleh Usaha Desa Sejahtera. Usaha Desa Sejahtera akan mendukung pengembangan manajemen, kapasitas produksi, dan pemasaran Swadeda melalui online dan media sosial lainnya.
- ✓ Dalam hal supply produksi, swadesa akan menggandeng kelompok petani, para pengrajin, para produsen makanan olahan, dan kelompok lain di masyarakat.
- ✓ Dalam hal meningkatkan distribusi produksi, swadesa akan bekerjasama dengan para reseller (pedagang).

7. Struktur Biaya SWADESA

Struktur biaya adalah untuk memastikan bahwa bisnis swadesa lebih besar dari pengeluaran dan operasional. Struktur biaya yang penting bagi swadesa antara lain:

- ✓ Soft ware dan hardware untuk kasir.
- ✓ Infrastruktur coffee berupa meja saji, dan meja kursi tamu
- ✓ Honor/gaji untuk tenaga operasional penjaga swalayan dan kasir.

8. Aliran Pendapatan SWADESA

Aliran pendapatan atau margin dari bisnis swadesa dihitung dari selisih penjualan barang dengan harga kulakannya. Oleh karena itu kapasitas margin swadesa sebanding dengan target penjualan yang dapat diraih.

Strategi pemasaran dijaring melalui menyediakan barang yang menarik, khas, dan menarik yang dijual melalui on line, off line, dan promosi jaringan media sosial.

Swadesa juga akan menggandeng para reseller, dan kelompok masyarakat/koperasi.

- ✓ Proyeksi penjualan dari swalayan diperkirakan 10 juta per hari. Dengan margin rata-rata 15% maka proyeksi margin kotor swalayan sebanyak 1,5 juta rupiah per hari atau 45 juta rupiah per bulan.
- ✓ Proyeksi penjualan dari penjualan on line diperkirakan 5 juta per hari. Dengan margin kotor diperkirakan 750 ribu per hari atau 22,5 juta rupiah per bulan.
- ✓ Proyeksi angkringan diperkirakan 3 juta per hari. Dengan margin 30% maka pendapatan kotor angkringan ada 900 ribu per hari atau 27 juta per bulan.
- ✓ Proyeksi reseller diperkirakan 10 juta per hari. Dengan margin 7,5% maka proyeksi pendapatan adalah 750 ribu per hari atau 22,5 juta per bulan.
- ✓ Total margin kotor kegiatan SWADESA adalah 117 juta per bulan atau 1,4 Milyar per tahun.
- ✓ Untuk operasional honor, listrik dan pemeliharaan/kebersihan diperkirakan 200 juta per tahun.
- ✓ Sewa atau kerjasama dengan pemilik tempat (35%) diperkirakan 400 juta per tahun

Keuntungan SWADESA = 1,4 milyar – 200 juta - 400 juta = **800 juta rupiah per tahun.**

BAGIAN 4: PEMBUBARAN

BAB XII : ALASAN DAN PROSEDUR PEMBUBARAN

78

BAB XII

ALASAN DAN PROSEDUR PEMBUBARAN BUM DESA BERSAMA

A. Alasan Pembubaran

BUM Desa Bersama dapat dibubarkan apabila :

- a. Mengalami kerugian terus-menerus;
Laporan keuangan BUM Desa menunjukkan kerugian terus menerus misalnya rugi selama 5 (lima) tahun
- b. Perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Pembubaran suatu Unit Usaha tidak mempengaruhi status hukum BUM Desa Bersama yang ditetapkan dalam Permakades tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa Bersama.

B. Prosedur Pembubaran

- a. Pelaksana Operasional melakukan evaluasi terhadap seluruh faktor akuntabilitas BUM Desa Bersama, melalui rapat BUM Desa Bersama.
- b. Pelaksana Operasional menyusun laporan akuntabilitas BUM Desa Bersama (termasuk aset dan hutang) dan disampaikan kepada Penasihat, Pengawas, Pembina.
- c. Pelaksana Operasional menjelaskan alasan pembubaran BUM Desa Bersama pada Delegasi Desa melalui Musyawarah Antar-Desa yang difasilitasi oleh BKAD.
- d. Hasil Musyawarah Antar-Desa tentang pembubaran BUM Desa Bersama dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka, dan BKAD mempertanggungjawabkan kepada para Kepala Desa.

BAGIAN 5: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUM DESA BERSAMA

80

BAB XIII

ALASAN DAN PROSEDUR PEMBUBARAN BUM DESA BERSAMA

A. Fasilitas dan Koordinasi

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap prakarsa Desa dalam mendirikan dan mengelola BUM Desa Bersama, melalui:

- a. Fasilitasi proses pelebagaan BUM Desa Bersama di kawasan perdesaan, baik kawasan perdesaan yang sudah atau belum ditetapkan Bupati/Walikota
- b. Fasilitasi pengembangan kapasitas manajemen pengelolaan BUM Desa Bersama
- c. Fasilitasi pengembangan kerjasama BUM Desa Bersama, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan organisasi masyarakat yang berkompeten dalam mendampingi proses BUM Desa Bersama
- d. Koordinasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam kerjasama pengembangan BUM Desa Bersama
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi yang berlangsung reguler untuk membahas potensi, kendala, masalah, dan kondisi pelayanan usaha yang dilaksanakan BUM Desa Bersama.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan BUM Desa Bersama dengan cara:

- a. Memantau proses pelebagaan BUM Desa Bersama
- b. Memantau dan memberikan tindakan korektif terhadap regulasi yang merugikan BUM Desa Bersama
- c. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan pelaksanaan kegiatan BUM Desa Bersama;
- d. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan BUM Desa Bersama; dan

- e. Menyampaikan laporan berkala tentang perkembangan dan kemajuan BUM Desa Bersama.

C. Sistem Informasi Kawasan Perdesaan

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan membuka akses penggunaan sistem informasi database profil kawasan perdesaan (<http://profil-sdakp.id>) bagi Pemerintah Desa, BPD, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama. Kegunaan sistem informasi database ini adalah BUM Desa Bersama dapat memberikan informasi bagi publik tentang potensi, proses pelembagaan, pelaksanaan, dan resiko yang sedang dialami BUM Desa Bersama.

Tabel 13. 1 Menu Modul Internal Kawasan Perdesaan

Menu	Sub-Menu	Deskripsi
Halaman Awal		Penyajian data Berita dari Pusat, Agenda Kegiatan, Daftar Kawasan Perdesaan, Alamat dan susunan pengurus TKPKP – BKAD - BUM Desa Bersama, Laporan, Galeri Foto dan Forum Diskusi
Entri Data	Kuesioner SDAKP-02	Entri data kuesioner SDAKP-02
	Kuesioner SDAKP-03	Entri data kuesioner SDAKP-03
Pengelola	Daftar Kawasan Perdesaan	Data ringkasan kawasan perdesaan yang telah disurvei. Dalam tabel ini terdapat tautan untuk melihat Profil pengelola kawasan perdesaan di Kabupaten/Kota, Profil Kawasan Perdesaan dan Profil Desa-Desa pembentuk kawasan.
	TKPKP Kabupaten/Kota	Data susunan pengurus TKPKP Kabupaten/Kota
	Badan Kerjasama Antar Desa	Data alamat dan susunan pengurus BKAD

Menu	Sub-Menu	Deskripsi
Sumberdaya	BUM Desa Bersama	Data alamat dan susunan pengurus BUM Desa Bersama
	Wilayah	Data kewilayahan desa-desa pembentuk kawasan yang meliputi batas wilayah, dasar hukum, kependudukan, orbitasi dan lain-lain
	Tataguna Lahan	Data tataguna lahan desa-desa pembentuk kawasan yang meliputi lahan sawah, perkebunan, pemukiman dan lain-lain.
	Produksi Pertanian	Data produksi desa-desa pembentuk kawasan untuk komoditas pertanian dan pemasarannya per tahun
	Kondisi Hutan	Data kondisi hutan yang terdapat di desa-desa pembentuk kawasan
	Pertambangan	Data potensi bahan galian (pertambangan) desa-desa pembentuk kawasan
	Pariwisata	Data potensi pariwisata desa-desa pembentuk kawasan
	Kearifan Lokal	Data kearifan lokal yang terdapat di desa-desa pembentuk kawasan
	Pemanfaatan KP	Data hasil wawancara pemanfaatan kawasan perdesaan
Data Visual	Komoditas Unggulan	Grafik sebaran potensi komoditas unggulan kawasan perdesaan

Menu	Sub-Menu	Deskripsi
	Sumber Air Pertanian	Grafik sebaran potensi sumber air pertanian kawasan perdesaan
	Sebaran Hutan	Grafik sebaran hutan di kawasan perdesaan
	Peta Kawasan	Peta Kawasan Perdesaan
	Galeri Foto	Galeri foto-foto kawasan perdesaan dan desa-desa pembentuk kawasan
Basis Pengetahuan	Regulasi	Kumpulan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan desa dan kawasan perdesaan
	Tautan Peraturan	Tautan (linkage) antara peraturan dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan desa dan kawasan perdesaan
	Kawasan Perdesaan	Pengetahuan dasar tentang Kawasan Perdesaan dalam bentuk tanya-jawab.
	Badan Kerjasama Antar Desa	Pengetahuan dasar tentang Badan Kerjasama Antar Desa dalam bentuk tanya-jawab.
	BUM Desa Bersama	Pengetahuan dasar tentang BUM Desa Bersama dalam bentuk tanya-jawab.
	Musyawarah Antar Desa	Pengetahuan dasar tentang Musyawarah Antar Desa dalam bentuk tanya-jawab.
	Pendataan Kawasan	Pengetahuan dasar tentang Pendataan Kawasan dalam bentuk tanya-jawab.

Menu	Sub-Menu	Deskripsi
	Laporan Survey	Laporan hasil survey kawasan perdesaan
Komunikasi	Agenda Kegiatan	Entri data agenda kegiatan pengelola kawasan perdesaan
	Forum Diskusi	Entri data forum diskusi
Keamanan	Pengguna Tercatat	Data pengguna yang sedang online
	Ubah Kata Sandi	Pengubahan kata sandi yang sedang aktif
	Keluar	Keluar dari aplikasi

PENUTUP

Sebagai lembaga baru, diperlukan kondisi yang memungkinkan BUM Desa Bersama dapat tumbuh dengan baik tanpa terbebani oleh urusan kelembagaan yang rumit. Penerapan aturan yang ketat dan pelaporan yang canggih dilakukan bertahap seiring dengan perkembangan unit usaha. Unit usaha yang mampu memberikan manfaat kepada warga desa serta mampu menjaga kelangsungan hidupnya sudah dapat dikategorikan sebagai usaha yang baik, terlebih apabila unit usaha tersebut mampu mengembangkan diri dengan memperluas usaha.

Merupakan tugas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa serta para pihak yang peduli untuk memfasilitasi, mengawal serta mendampingi agar unit usaha yang dijalankan BUM Desa Bersama dapat berkembang dan dapat memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat desa di kawasan perdesaan. Persoalan yang berkaitan dengan bentuk badan hukum privat serta status kelembagaan adalah wewenang dan tanggungjawab pemerintah desa dan supra desa berdasarkan perkembangan unit usaha BUM Desa Bersama.

Tugas utama pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa adalah mengupayakan BUM Desa Bersama menjadi basis gerakan ekonomi desa di kawasan perdesaan dan menjadikan unit usahanya mampu mewadahi dan mendinamisir kegiatan ekonomi warga desa. Idealnya pemerintah membantu BUM Desa Bersama agar mampu mengembangkan embrio usaha ekonomi desa sehingga dapat berperan dalam memberikan bantuan permodalan, bantuan penyediaan bahan baku, pendampingan proses produksi maupun pemasaran.

LAMPIRAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KERJA SAMA DESA

Dalam rangka kerja sama pemanfaatan potensi ekonomi antara desa-desa di Kecamatan Kabupaten Provinsi maka pada :

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan wakil-wakil dari masyarakat desa, serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama antar desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

1. Penyepakatan kerja sama Desa melalui BUM Desa Bersama;
2. Pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa tentang Kerjasama desa
3. pelepasan aset Desa untuk pendirian BUM Desa Bersama; dan
4. pembentukan delegasi untuk mewakili Desa dalam Musyawarah Antar-Desa mengenai pendirian BUM Desa Bersama.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

Pimpinan rapat	:	dari Ketua BPD
Sekretaris / notulen	:	dari Anggota BPD/KPMD/Masyarakat
Narasumber	: 1.	:
	2.	:
	3.	:
	4.	:

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah desa, yaitu :

1. Penyepakatan kerja sama Desa melalui BUM Desa Bersama;

.....

.....
.....
.....
.....

2. Pembahasan dan penyepakatan Peraturan desa tentang Kerjasama desa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. pelepasan aset Desa untuk pendirian BUM Desa Bersama;

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. pembentukan delegasi untuk mewakili Desa dalam Musyawarah Antar-Desa mengenai pendirian BUM Desa Bersama.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat yang demokratis dan terbuka.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... September 2016

Pimpinan Rapat

Notulen

.....
Ketua BPD

.....
.....

Mengetahui :
KEPALA DESA

.....
Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

No.	Nama	Desa	Tanda Tangan	
1.				
2.			1	2
3.				
4.			3	4
5.				
6.			5	6
7.				
8.			7	8

NOTULEN

Musyawarah Desa Tentang Kerjasama Desa

Desa

.....,September 2016

[illegible]

[illegible]

DAFTAR HADIR

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Musyawarah Desa Kerja sama Desa, Desa

NO.	N A MA	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1		Kepala Desa	
2			
3			
4		Ketua BPD	
5		Wakil Ketua BPD	
6		Sekretaris BPD	
7		Anggota BPD	
8		Anggota BPD	
9		Anggota BPD	
10		Anggota BPD	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
40			
41			
42			
43			

Pimpinan Rapat

(.....)



KEPALA DESA SEPULUT
KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DESA SEPULUT
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEPULUT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kerja sama Desa yang dilakukan melalui antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha

- Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(Lembaran Desa...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEPULUT
dan
KEPALA DESA SEPULUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sepulut.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sepulut dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sepulut.
3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar-Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang kerja sama Desa bertujuan:

- a. acuan kebijakan dalam melakukan kerja sama Desa dengan Desa lain; dan
- b. mengembangkan kapasitas Desa dalam melakukan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kerja sama Desa meliputi:

- a. kerja sama Desa dengan Desa lain; dan
 - b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan memutuskan hal strategis mengenai kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama antar Desa meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, melalui pengembangan Desa wisata, sarana penelitian, dan pengembangan potensi dan konservasi hutan.
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 5

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan oleh 2 (dua) Desa atau lebih tanpa membentuk BUM Desa terlebih dahulu;
- b. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa membubarkan BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui peleburan 2 (dua) BUM Desa atau lebih menjadi 1 (satu) BUM Desa Bersama setelah menyatakan kerugian atau kepailitan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.

Pasal 6

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
- d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; dan
- e. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Pasal 7

Kerja sama antar Desa bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban;
- b. pelaksanaan program keamanan dan ketertiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; dan
- c. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibentuk BKAD.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BKAD bertanggungjawab kepada kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat Desa dalam BKAD dibentuk delegasi Desa, yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi :
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;

- d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. mengikuti Musyawarah Antar-Desa;
 - b. membahas kerja sama antar-Desa;
 - c. penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - d. memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. layanan sosial dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan;
 - c. peningkatan layanan usaha; dan
 - d. kerjasama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan dalam kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Desa bersama-sama dengan:
 - a. individu;
 - b. perusahaan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga mitra pembangunan; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga harus dibahas dalam Musyawarah Desa.

- (2) Badan Permasyarakatan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan besaran anggaran untuk penyelenggaraan kerja sama Desa, bersumber dari APB Desa.
- (2) Badan Permasyarakatan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa, dengan sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran anggaran penyelenggaraan kerja sama Desa ditetapkan dalam Perdes tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Setiap delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama Desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama Desa melalui Badan Permasyarakatan Desa dan/atau Pemerintah Desa.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara musyawarah mufakat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sepulut.

Ditetapkan di Desa Sepulut
pada tanggal 24 Februari 2017
KEPALA DESA SEPULUT,

SAMUEL.B

Diundangkan di Sepulut
pada tanggal 24 Februari 2017
SEKRETARIS DESA SEPULUT,

ANTONIUS JAMIEL

LEMBARAN DESA SEPULUT TAHUN 2017 NOMOR ...

.....

Semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat yang demokratis dan terbuka.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... September 2016

Pimpinan Rapat

Notulen

.....

.....

Mengetahui dan Menyetujui,
 Delegasi Desa-desa

No.	Nama	Desa	Tanda Tangan	
1.				
2.			1	2
3.				
4.			3	4
5.				
6.			5	6
7.				
8.			7	8

NOTULEN

Musyawarah Antar Desa Tentang

.....

.....,September 2016

[illegible]

[illegible]

DAFTAR HADIR

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Musyawarah Antar Desa

NO.	N A MA	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
40			
41			
42			
43			

Pimpinan Rapat

(.....)



KABUPATEN SINTANG

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SEPULUT, KEPALA DESA MANIS RAYA, KEPALA DESA PAOH BENUA, KEPALA DESA SIRANG SETAMBANG, KEPALA DESA BULUH KUNING, DAN KEPALA DESA BEDAYAN

NOMOR 01 TAHUN 2017

NOMOR 01 TAHUN 2017

NOMOR 01 TAHUN 2017

NOMOR 01 TAHUN 2017

NOMOR 01 TAHUN 2017

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEPULUT, KEPALA DESA MANIS RAYA, KEPALA DESA PAOH BENUA, KEPALA DESA SIRANG SETAMBANG, KEPALA DESA BULUH KUNING, DAN KEPALA DESA BEDAYAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dilakukan kerja sama antar-Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan Musyawarah Antar Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerja sama antar-Desa dan pelaksanaannya oleh Badan Kerja sama Antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja sama Antar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

- Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Desa Sepulut Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor Tahun 2017);
 11. Peraturan Desa Manis Raya Nomor ... Tahun 2017 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Desa Nomor ...Tahun 2017);
 12. Peraturan Desa Paoh Benua Nomor ...Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ...Tahun 2017);
 13. Peraturan Desa Sirang Setambang Nomor ...Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ...Tahun 2017);
 14. Peraturan Desa Buluh Kuning Nomor ...Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ... Tahun 2017);
 15. Peraturan Desa Bedayan Nomor ...Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ...Tahun 2017);
 16. Peraturan Desa Pupus Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 03 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SEPULUT, KEPALA DESA MANIS RAYA, KEPALA DESA PAOH BENUA, KEPALA DESA SIRANG SETAMBANG, KEPALA DESA BULUH KUNING, DAN KEPALA DESA BEDAYAN TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sepulut, Desa Manis Raya, Desa Paoh Benua, Desa Sirang Setambang, Desa Buluh Kuning, dan Desa Bedayan, yang berkedudukan di kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
6. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar-Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
7. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan oleh Desa Sepulut, Desa Manis Raya, Desa Paoh Benua, Desa Sirang Setambang, Desa Buluh Kuning, dan Desa Bedayan, yang berkedudukan di kecamatan Sepauk, mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Para pihak perwakilan/delegasi dari Desa telah bersepakat melakukan kerja sama antar-Desa dengan ruang lingkup:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan dan pembangunan, antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas melalui Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BIDANG KERJA SAMA

Pasal 3

Desa melaksanakan kerja sama antar Desa di wilayah kecamatan Sepauk melalui bidang:

- a. pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa;
- b. kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa;
- c. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- d. kegiatan pembangunan antar-Desa.

Pasal 4

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan potensi Desa yang bermanfaat untuk penghidupan masyarakat Desa, termasuk beras kemasan dan *branding*, swalayan Desa, olahan karet, pabrik mini, tempat pembibitan sawit, swalayan Desa, dan modal usaha untuk kelompok usaha yang dilaksanakan masyarakat Desa
 - b. pengembangan aset dan sumberdaya alam termasuk perikanan, air bersih, wisata, irigasi, Desa wisata hutan, penelitian dan konservasi hutan, dan produksi garam;
 - c. pengembangan layanan dasar termasuk layanan air bersih, persampahan, pembibitan karet dan sawit, penyediaan pupuk bagi petani, dan pom bensin (SPBU); dan/atau
 - d. kegiatan usaha bersama lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama antar-Desa melalui pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), delegasi Desa telah bersepakat melalui Musyawarah Antar Desa untuk mendirikan BUM Desa Bersama.
- (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pendirian BUM Desa Bersama dilakukan 6 (enam) Desa tanpa membubarkan BUM Desa yang sudah ada; dan/atau
 - b. kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.
- (4) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tersendiri.

Pasal 5

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang sosial kemasyarakatan antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan bakti sosial; dan

- b. kegiatan kemasyarakatan antar-Desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang melibatkan Desa; dan
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Musyawarah Antar Desa

Pasal 7

- (1) BKAD harus terlebih dahulu melakukan pembahasan agenda kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disepakati sebagai keputusan bersama.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membahas dan menyepakati:
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa yang melakukan pelaksanaan pembangunan antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan di lokasi Desa yang bersepakat dalam kerja sama antar-Desa ini; dan/atau
 - f. hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

- (3) Hasil penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Badan Kerja sama Antar Desa

Pasal 8

- (1) Kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD sesuai hasil kesepakatan Desa.
- (2) BKAD terdiri atas perwakilan/delegasi dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa atau lembaga adat yang masih aktif di Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. pengelola unit kerja atau kelompok kerja.
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah Antar Desa, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (3) Pengelola unit kerja atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Susunan kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan tata kerja mengenai kerja sama antar Desa secara optimal, BKAD dapat menyusun tata kerja dalam bentuk **standar prosedur operasional**.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas dalam musyawarah BKAD.
- (3) Dalam hal BKAD memperoleh masukan yang bersifat operasional terhadap rumusan standar prosedural operasional, BKAD dapat mengundang lembaga atau

perorangan yang mempunyai kompetensi dalam kerja sama antar-Desa.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa bersifat tak terbatas, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar-Desa harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar Desa, dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama antar-Desa melalui BKAD.
- (2) BKAD harus menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (3) Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas, BKAD harus menangani pengaduan dari masyarakat Desa dalam waktu yang efektif dan hasilnya disampaikan kepada publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional.

Pasal 13

- (1) Setiap perwakilan/delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Setiap Desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan seluruh bidang kerja sama antar Desa, yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 15

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa harus diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat sumber pendanaan untuk pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII

TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Kerja sama antar Desa dinyatakan berakhir apabila:
 - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
 - b. salah satu Desa tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini;
 - c. terdapat hal yang merugikan kepentingan Desa, daerah, atau nasional; atau
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

BKAD bertugas memfasilitasi Musyawarah Antar Desa mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa, diselesaikan melalui Musyawarah Antar Desa dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam mengatasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa yang bersifat mendadak dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya

[illegible]

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
KEPALA DESA SEPULUT, KEPALA DESA MANIS RAYA,
KEPALA DESA PAOH BENUA, KEPALA DESA SIRANG
SETAMBANG, KEPALA DESA BULUH KUNING, dan
KEPALA DESA BEDAYAN

NOMOR 01 TAHUN 2017
NOMOR 01 TAHUN 2017
NOMOR 01 TAHUN 2017
NOMOR 01 TAHUN 2017
NOMOR 01 TAHUN 2017
NOMOR 01 TAHUN 2017
NOMOR 01 TAHUN 2017
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)
KECAMATAN SEPAUK
PERIODE 2017-2023

KETUA : ...
SEKRETARIS : ...
BENDAHARA : ...

UNIT KERJA / KELOMPOK KERJA

- 1. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN USAHA BERSAMA
Koordinator : ..
Anggota : ...
- 2. SOSIAL KEMASYARAKATAN
Koordinator : ...
Anggota : ...
- 3. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTAR-DESA
Koordinator : ...



KABUPATEN SINTANG

**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SEPULUT, KEPALA DESA
MANIS RAYA, KEPALA DESA PAOH BENUA, KEPALA DESA
SIRANG SETAMBANG, KEPALA DESA BULUH KUNING, DAN
KEPALA DESA BEDAYAN**

NOMOR 02 TAHUN 2017

NOMOR 02 TAHUN 2017

NOMOR 02 TAHUN 2017

NOMOR 02 TAHUN 2017

NOMOR 02 TAHUN 2017

NOMOR 02 TAHUN 2017

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
“SEPAUK MANDIRI”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA SEPULUT, KEPALA DESA MANIS RAYA, KEPALA
DESA PAOH BENUA, KEPALA DESA SIRANG SETAMBANG, KEPALA
DESA BULUH KUNING, DAN KEPALA DESA BEDAYAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa diperlukan lembaga yang mengelola pelayanan usaha antar-Desa dalam kerangka kerja sama antar-Desa;

b. bahwa kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) sebagai badan usaha bercirikan Desa yang dimiliki 2 (dua) Desa atau lebih;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pelaksanaan kerja sama antar-Desa dalam pembentukan BUM Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Desa Sepulut Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor Tahun 2017);

11. Peraturan Desa Manis Raya Nomor ... Tahun 2017 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Desa Nomor ...Tahun 2017);
12. Peraturan Desa Paoh Benua Nomor ...Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ...Tahun 2017);
13. Peraturan Desa Sirang Setambang Nomor ...Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ...Tahun 2017);
14. Peraturan Desa Buluh Kuning Nomor ...Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ... Tahun 2017);
15. Peraturan Desa Bedayan Nomor ...Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor ...Tahun 2017);
16. Peraturan Desa Pupus Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 03 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SEPULUT, KEPALA DESA MANIS RAYA, KEPALA DESA PAOH BENUA, KEPALA DESA SIRANG SETAMBANG, KEPALA DESA BULUH KUNING, DAN KEPALA DESA BEDAYAN TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “SEPAUK MANDIRI”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sepulut, Desa Manis Raya, Desa Paoh Benua, Desa Sirang Setambang, Desa Buluh Kuning, dan Desa Bedayan, yang berkedudukan di kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk

- pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
 6. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD yang menangani kerja sama antar Desa Sepulut, Desa Manis Raya, Desa Paoh Benua, Desa Sirang Setambang, Desa Buluh Kuning, dan Desa Bedayan, yang berkedudukan di kecamatan Sepauk.
 7. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan oleh Desa Sepulut, Desa Manis Raya, Desa Paoh Benua, Desa Sirang Setambang, Desa Buluh Kuning, dan Desa Bedayan, yang berkedudukan di kecamatan Sepauk, mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa, termasuk BUM Desa Bersama.
 8. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
 9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Desa Bersama sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

- a. peningkatan perekonomian Desa;
- b. pemanfaatan dan optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- c. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. peningkatan kualitas layanan dasar Desa;
- g. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- h. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” berkedudukan di kecamatan Sepauk.
- (2) Dalam penyelenggaraan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lampiran I sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi

Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk kepentingan antar-Desa, maka unit usaha BUM Desa Bersama dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unit usaha BUM Desa Bersama yang berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. 60 (enam puluh) perseratus dimiliki oleh BUM Desa Bersama; dan
 - b. 40 (empat puluh) perseratus dimiliki oleh masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” terdiri dari:

- a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) BKAD bertanggung jawab dalam membahas susunan kepengurusan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Antar Desa.
 - (3) Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Bagian Ketiga

Modal

Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa Bersama yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan **modal awal BUM Desa Bersama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing-masing APB Desa sebesar **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** yang diberikan secara langsung.
- (5) Desa dapat melakukan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan perkembangan unit usaha BUM Desa Bersama dan/atau kemampuan keuangan Desa.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari masyarakat Desa paling banyak 40 (empat puluh) perseratus dari modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUM Desa Bersama tercantum pada Lampiran II tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Bagian Keempat

Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 10

- (1) BUM Desa Bersama menjalankan usaha ekonomi bersama dengan memanfaatkan:
 - a. pengelolaan sumber daya alam yang dikelola antar-Desa;
 - b. potensi pasar sarana dan prasarana produksi;
 - c. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian;
 - e. usaha perikanan;
 - f. pariwisata; dan/atau
 - g. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kekuatan Desa.
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi bersama secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa Bersama dapat membentuk unit usaha:
 - a. pengolahan karet;
 - b. pembibitan karet dan sawit;
 - c. Desa wisata;
 - d. Layanan air bersih;
 - e. Penyediaan pupuk; dan/atau
 - f. Unit usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BUM Desa Bersama.

Pasal 11

Pengelola unit usaha BUM Desa Bersama bertanggung jawab untuk menyusun rencana bisnis dan kelayakan usaha) dengan tujuan untuk memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Hasil Usaha

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Besaran hasil usaha BUM Desa Bersama untuk pendapatan asli Desa selanjutnya diatur dalam Lampiran II anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada BKAD dan kepala Desa setiap akhir tahun dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya harus menyampaikan laporan pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pelaksanaan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran II anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB V PEMBUBARAN

Pasal 14

- (1) Pembubaran BUM Desa Bersama dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa Bersama dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa Bersama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka BUM Desa Bersama dinyatakan rugi melalui Musyawarah Antar Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi Kepala Desa untuk mengajukan kerugian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal unit usaha BUM Desa Bersama yang berbadan hukum privat mengalami kepailitan, Kepala Desa dan pelaksana operasional menyampaikan dalam Musyawarah Antar Desa dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sepulut, Desa Manis Raya, Desa Paoh Benua, Desa Sirang Setambang, Desa Buluh Kuning, Desa Bedayan.

Ditetapkan di Sepauk
pada tanggal 25 Februari 2017

SAMUEL.B

Sukarca
Kepala Desa Manis Raya

Kepala Desa Sepulut

Lanun
Kepala Desa Paoh Benua

Martinus Udan
Kepala Desa Sirang Setambang

Rudi Hapidin
Kepala Desa Buluh Kuning

Hartono
Kepala Desa Bedayan

BERITA DESA SEPULUT
BERITA DESA MANIS RAYA
BERITA DESA PAOH BENUA
BERITA DESA SIRANG SETAMBANG
BERITA DESA BULUH KUNING
BERITA DESA BEDAYAN

TAHUN 2017 NOMOR 02
TAHUN 2017 NOMOR 02
TAHUN 2017 NOMOR 02
TAHUN 2017 NOMOR 02
TAHUN 2017 NOMOR 02
TAHUN 2017 NOMOR 02

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KEPALA DESA SEPULUT, KEPALA DESA MANIS RAYA, KEPALA DESA PAOH BENUA, KEPALA DESA SIRANG SETAMBANG, KEPALA DESA BULUH KUNING, dan KEPALA DESA BEDAYAN

NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA BERSAMA) “SEPAUK MANDIRI”

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “SEPAUK MANDIRI”

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Usaha Milik Desa Bersama (selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama) ini bernama BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”.

Pasal 2

BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” berkedudukan di kecamatan Sepauk, kabupaten Sintang, provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

AZAZ DAN PRINSIP

Pasal 3

BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” berazaskan Pancasila.

Pasal 4

BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” memiliki prinsip:

- a. *kooperatif*, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa Bersama harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;

- b. *partisipatif*, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa Bersama harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa Bersama;
- c. *emansipatif*, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa Bersama harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. *transparan*, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. *akuntabel*, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. *keberlanjutan*, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa Bersama.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” adalah:

- a. meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa; dan
- c. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di masyarakat perdesaan sehingga terjalin kerja sama antar Desa dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 6

Pendirian BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” bertujuan:

- a. meningkatkan kerja sama antar-Desa dalam usaha ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan;
- b. mewadahi pelaku ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan dalam usaha bersama yang produktif;
- c. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan;
- d. melindungi masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan dari mata rantai perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak pada masyarakat Desa; dan
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa berdasarkan hasil usaha bersama di Kawasan Perdesaan, termasuk di Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” bersumber dari penyertaan modal Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa Bersama yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal diatur dalam anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” melakukan kegiatan usaha ekonomi bersama, meliputi:

- a. pengelolaan beras melalui beras kemasan dan usaha pemasaran (*branding*) atas beras yang dihasilkan oleh kelompok usaha tani;
- b. pengelolaan potensi sayuran, termasuk kacang, terong, dan tomat, yang diproduksi petani sayuran, dan pengembangan potensi sayuran melalui swalayan Desa;
- c. pengelolaan potensi karet dalam bentuk latex, yang dihasilkan petani karet, dan pengembangan potensi melalui olahan karet bulat, pabrik mini, dan tempat pembibitan;
- d. pengelolaan potensi sawit (mandiri) melalui pabrik mini dan pembibitan sawit;
- e. pengelolaan usaha produktif tahu, tempe, dan cetak batako, yang dipasarkan melalui swalayan Desa dan tambahan modal usaha untuk kelompok usaha produktif dimaksud;
- f. pengelolaan potensi alam danau untuk pengembangan usaha perikanan, air bersih, wisata, dan irigasi;
- g. pengelolaan potensi alam hutan Desa oleh masyarakat Desa untuk pengembangan Desa Wisata, penelitian, dan konservasi;
- h. pengelolaan potensi alam sumur garam untuk pengembangan produksi garam;
- i. pengelolaan potensi air bersih untuk dikembangkan menjadi layanan air gallon;
- j. pengelolaan potensi persampahan melalui pengolahan kompos menjadi pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani;
- k. pengelolaan potensi pembibitan karet dan sawit untuk memenuhi kebutuhan petani atas bibit karet dan sawit;
- l. pengelolaan sarana produksi pertanian termasuk pupuk kimia, pupuk organik, dan alat pertanian, untuk memenuhi kebutuhan petani skala lokal Desa;
- m. pengelolaan potensi SPBU di sepanjang jalan strategis Desa; dan/atau

- n. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kepentingan Desa.

Pasal 9

BUM DESA Bersama “SEPAUK MANDIRI” dapat menyusun prioritas pengembangan bisnis yang mendukung kegiatan usaha ekonomi bersama, meliputi:

- a. pengembangan ekonomi warga melalui unit usaha pengolahan dan pembibitan karet dan sawit;
- b. pengelolaan sumberdaya alam melalui unit usaha Desa Wisata; dan/atau
- c. pengelolaan layanan dasar melalui unit usaha air bersih dan penyediaan pupuk.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRINYA BUM DESA

Pasal 10

BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” didirikan di kecamatan Sepauk pada tanggal 2017 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berdirinya BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” dinyatakan berakhir berdasarkan alasan:
 - a. kerugian; atau
 - b. kepailitan.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana operasional BUM Desa Bersama menyampaikan kondisi bahwa BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dan selanjutnya dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa Bersama.
- (3) Hasil Musyawarah Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi acuan bagi Kepala Desa untuk mengajukan kerugian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dialami oleh unit usaha BUM Desa Bersama yang berbadan hukum privat, Kepala Desa dan pelaksana operasional menyampaikan kondisi kepailitan dimaksud dalam Musyawarah Antar Desa dan selanjutnya diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengelolaan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” dapat dibentuk kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama.
- (2) Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola BUM Desa Bersama “NUSANTARA” diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, organisasi pengelola BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa Bersama.
- (2) Unit usaha yang dimiliki dan dikelola BUM Desa Bersama “NUSANTARA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit usaha pengolahan dan pembibitan karet dan sawit;
 - b. unit usaha Desa Wisata; dan/atau
 - c. unit usaha pelayanan air bersih dan penyediaan pupuk.

Pasal 14

- (1) Dalam hal unit usaha BUM Desa Bersama “NUSANTARA” dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha BUM Desa Bersama dimaksud dapat berbentuk badan hukum privat.
- (3) Unit usaha BUM Desa Bersama “NUSANTARA” yang berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dimiliki oleh BUM Desa Bersama; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 15

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk:
 - a. 35% (tiga puluh lima perseratus) disetorkan kepada Desa sebagai pendapatan asli Desa;

- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) digunakan untuk penambahan modal BUM Desa Bersama;
- c. 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pelaksana operasional.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”.

Pasal 18

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Antar Desa di kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 2017.

Ditetapkan: di kecamatan Sepauk

Tanggal 2017

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
“SEPAUK MANDIRI”

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

- (1) Dalam penyelenggaraan kerja sama pengembangan usaha ekonomi Desa melalui BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”, setiap warga Desa berhak:
 - a. memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - b. mendapatkan informasi tentang pelayanan yang diberikan unit usaha BUM Desa Bersama; dan
 - c. mengajukan usulan perbaikan pelayanan kepada personel organisasi pengelola BUM Desa Bersama;
- (2) Kewajiban masyarakat Desa dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”;
 - b. menghormati hak warga Desa lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”;
 - c. turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”.

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan kerja sama pengembangan usaha ekonomi Desa melalui BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”, setiap pengelola BUM Desa Bersama berhak:
 - a. menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Desa di Kawasan Perdesaan;
 - b. menerima imbalan jasa pelayanan;
 - c. melakukan kerja sama untuk pengembangan unit usaha BUM Desa Bersama;
 - d. melakukan upaya penyelesaian sengketa, berkoordinasi dengan BKAD;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; dan
 - f. mempromosikan pengembangan usaha ekonomi yang dijalankan oleh unit usaha yang dikelola BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”.
- (2) Setiap pengelola BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” dalam melaksanakan kegiatannya harus:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana bisnis (*business plan*);

- b. menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional;
- c. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
- d. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola.

BAB II

MASA BAKTI

Pasal 3

- (1) Masa bakti organisasi pengelola BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” adalah 6 (enam) tahun, terhitung sejak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan.
- (2) Setiap tahun organisasi pengelola BUM Desa Bersama dilakukan evaluasi melalui Musyawarah Desa Bersama yang difasilitasi oleh BKAD.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

Dalam pendirian BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”, BKAD mengusulkan nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” ini.

Pasal 5

BKAD dapat memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa untuk membahas nama-nama calon penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, untuk selanjutnya ditetapkan dalam kepengurusan dan dicantumkan pada Lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” ini.

Pasal 6

- (1) Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang sekaligus merupakan perwakilan dari Desa dalam BKAD dan camat atau sebutan lain.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”; dan

- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama “NUSANTARA”.

Pasal 7

- (1) Pelaksana operasional dapat direkrut melalui sistem rekrutmen yang terbuka dan dilaksanakan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Susunan kepengurusan pelaksana operasional dapat terdiri atas:
 - a. manajer;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kepala unit usaha.
- (4) Pelaksana operasional bertugas :
 - a. mengelola BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” di Kawasan Perdesaan;
 - b. menumbuhkan prakarsa kerja sama antar BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”;
 - c. mengembangkan kerja sama antara BUM Desa Bersama dan BUM Desa “SEPAUK MANDIRI”;
 - d. mengembangkan kerja sama BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau pihak swasta;
 - e. mewakili BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa;
 - f. bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”; dan
 - g. melaksanakan tugas administrasi pengembangan BUM Desa Bersama.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pelaksana operasional melakukan:
 - a. penyusunan laporan keuangan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”;
 - b. penyusunan laporan perkembangan kegiatan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”; dan
 - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” kepada Penasihat secara berkala.
- (6) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan, yang berasal dari warga Desa yang bersepakat membentuk BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”, dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
 - a. warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan;
 - c. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan/atau
 - d. tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI”;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawas berasal dari unsur BKAD dan/atau pihak kecamatan.
- (2) Susunan Pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (3) Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas dapat meminta kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” secara periodik.
- (5) Hasil pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada publik melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV

PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 10

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUM Desa Bersama telah menetapkan unit usaha:

- a. pengolahan dan pembibitan karet dan sawit;
- b. Desa Wisata; dan
- c. layanan air bersih dan penyediaan pupuk.

Pasal 11

Pengelola unit usaha BUM Desa Bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:

- a. pengelolaan beras melalui beras kemasan dan usaha pemasaran (*branding*) atas beras yang dihasilkan oleh kelompok usaha tani;
- b. pengelolaan potensi sayuran, termasuk kacang, terong, dan tomat, yang diproduksi petani sayuran, dan pengembangan potensi sayuran melalui swalayan Desa;
- c. pengelolaan potensi karet dalam bentuk latex, yang dihasilkan petani karet, dan pengembangan potensi melalui olahan karet bulat, pabrik mini, dan tempat pembibitan;
- d. pengelolaan potensi sawit (mandiri) melalui pabrik mini dan pembibitan sawit;
- e. pengelolaan usaha produktif tahu, tempe, dan cetak batako, yang dipasarkan melalui swalayan Desa dan tambahan modal usaha untuk kelompok usaha produktif dimaksud;
- f. pengelolaan potensi alam danau untuk pengembangan usaha perikanan, air bersih, wisata, dan irigasi;
- g. pengelolaan potensi alam hutan Desa oleh masyarakat Desa untuk pengembangan Desa Wisata, penelitian, dan konservasi;
- h. pengelolaan potensi alam sumur garam untuk pengembangan produksi garam;
- i. pengelolaan potensi air bersih untuk dikembangkan menjadi layanan air gallon;
- j. pengelolaan potensi persampahan melalui pengolahan kompos menjadi pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani;
- k. pengelolaan potensi pembibitan karet dan sawit untuk memenuhi kebutuhan petani atas bibit karet dan sawit;
- l. pengelolaan sarana produksi pertanian termasuk pupuk kimia, pupuk organik, dan alat pertanian, untuk memenuhi kebutuhan petani skala lokal Desa;
- m. pengelolaan potensi SPBU di sepanjang jalan strategis Desa; dan/atau
- n. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kepentingan Desa.

BAB V

SUMBER MODAL

Pasal 12

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyertaan **modal awal BUM Desa Bersama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing-masing APB Desa sebesar **Rp**

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan secara langsung.

- (3) Modal BUM Desa Bersama “NUSANTARA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintah Desa secara akumulatif dan ditujukan untuk kegiatan unit usaha yang berada dibawah pengelolaan BUM Desa Bersama.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka untuk penambahan modal, Desa dapat melakukan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa Bersama sesuai dengan perkembangan unit usaha BUM Desa Bersama dan/atau kemampuan keuangan Desa.
- (2) Selain penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat Desa dapat melakukan penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama paling banyak paling banyak 40 (empat puluh) perseratus dari modal awal pendirian BUM Desa Bersama yang bersumberkan dari APBDesa.

Pasal 14

- (1) BUM Desa Bersama “NUSANTARA” dapat menerima bantuan pengembangan usaha yang ditujukan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi bersama dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Ketentuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Antar Desa yang dapat difasilitasi penyelenggaraannya oleh Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa Bersama.

Pasal 16

disahkan pada Musyawarah Antar Desa di kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 2017.

Ditetapkan: di kecamatan Sepauk

Tanggal 2017

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KEPALA DESA SEPULUT, KEPALA DESA MANIS RAYA, KEPALA DESA PAOH BENUA, KEPALA DESA SIRANG SETAMBANG, KEPALA DESA BULUH KUNING, DAN KEPALA DESA BEDAYAN

NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERSAMA “SEPAUK MANDIRI”

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BUM DESA BERSAMA “SEPAUK MANDIRI”
KECAMATAN SEPAUK
PERIODE 2017-2023

Penasehat : Camat Sepauk
Kepala Desa SEPULUT,
Kepala Desa MANIS RAYA,
Kepala Desa PAOH BENUA,
Kepala Desa SIRANG SETAMBANG,
Kepala Desa BULUH KUNING, dan
Kepala Desa BEDAYAN

Pengawas : Badan Kerjasama Antar Desa
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
kecamatan Sepauk

Ketua/Direksi :
Wakil Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :

Kepala/Manajer Unit Usaha ... :
Staf Unit Usaha :

Kepala/Manajer Unit Usaha ... :
Staf Unit Usaha :

Kepala/Manajer Unit Usaha ... :
Staf Unit Usaha :